

PERANAN KEPOLISIAN DALAM MELINDUNGI HAK ASASI

ANAK DAN PEREMPUAN

(POLDA SUMATERA UTARA)

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi

Syarat Mencapai Gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd) Pada Program Studi

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

OLEH

MELISA

NPM.1402060045



FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS

MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

MEDAN

2018



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN**

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. 061-6622400 Ext, 22, 23, 30
Website: <http://www.fkip.umsu.ac.id> E-mail: fkip@umsu.ac.id

BERITA ACARA

Ujian Mempertahankan Skripsi Sarjana Bagi Mahasiswa Program Strata 1
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara



Panitia Ujian Sarjana Strata-1 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari Rabu, Tanggal 04 April 2018, pada pukul 09.00 WIB sampai dengan selesai. Setelah mendengar, memperhatikan dan memutuskan bahwa:

Nama : Melisa
NPM : 1402060045
Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Judul Skripsi : Peranan Kepolisian dalam Melindungi Hak Asasi Anak dan Perempuan (Polda Sumatera Utara)

Dengan diterimanya skripsi ini, sudah lulus dari ujian Komprehensif, berhak memakai gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd).

Ditetapkan : () Lulus Yudisium
() Lulus Bersyarat
() Memperbaiki Skripsi
() Tidak Lulus

Ketua

Sekretaris

Dr. Elfrianto Nasution, S.Pd, M.Pd

Dr. Hj. Syamsuyurnita, M.Pd

ANGGOTA PENGUJI:

1. Dr. Zulkifli Amin, M.Si

1. _____

2. Hotma Siregar, SH, MH

2. _____

3. Lahmuddin, SH, M.Hum

3. _____



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Telp. (061) 6619056 Medan 20238**
Website: <http://www.fkip.umsu.ac.id> E-mail: fkip@umsu.ac.id

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI



Skripsi ini diajukan oleh mahasiswa di bawah ini:

Nama : Melisa
NPM : 1402060045
Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Judul Skripsi : Peranan Kepolisian dalam Melindungi Hak Asasi Anak dan Perempuan
(POLDA SUMATERA UTARA)

sudah layak disidangkan.

Medan, Maret 2018

Disetujui oleh:

Pembimbing

Lahmuddin, SH, M.Hum

Diketahui oleh:

Ketua Program Studi



Dr. Elfrance Nasution, S.Pd, M.Pd.

Lahmuddin, SH, M.Hum

SURAT PERNYATAAN



Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama Lengkap : Melisa
N.P.M : 1402060045
Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Judul Proposal : Peranan Kepolisian dalam Melindungi Hak Asasi Anak dan Perempuan (Polda Sumatera Utara)

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Penelitian yang saya lakukan dengan judul di atas belum pernah diteliti di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
2. Penelitian ini akan saya lakukan sendiri tanpa ada bantuan dari pihak manapun dengan kata lain penelitian ini tidak saya tempahkan (dibuat) oleh orang lain dan juga tidak tergolong *Plagiat*.
3. Apabila point 1 dan 2 di atas saya langgar maka saya bersedia untuk dilakukan pembatalan terhadap penelitian tersebut dan saya bersedia mengulang kembali mengajukan judul penelitian yang baru dengan catatan mengulang seminar kembali.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga, dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Medan, Februari 2018
Hormat saya
Yang membuat pernyataan,

METERAI
TEMPEL

97D9AAEF786297

6000
ENAM RIBU RUPIAH



Melisa

Diketahui oleh Ketua Program Studi
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Lahmuddin, SH, M.Hum



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN**

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. 061-6622400 Ext. 22, 23, 30
Website: <http://www.fkip.umsu.ac.id> E-mail: fkip@umsu.ac.id



BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Melisa
NPM : 1402060045
Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Judul Skripsi : Peranan Kepolisian dalam Melindungi Hak Asasi Anak dan Perempuan (POLDA SUMATERA UTARA)

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
24/03.18	<p>Can penulisan skripsi</p> <p>Isi: konsep badan</p> <p>bab 1/2 ke 1/4 p. 1/2</p> <p>- Struktur kerucut</p> <p>- Kisi-kisi penelitian</p>	<i>[Signature]</i>	
27/03.18	<p>Can penulisan skripsi</p> <p>konsep penulisan paragraf</p> <p>struktur</p> <p>- Struktur narasi</p> <p>Apakah itu atau tidak</p>	<i>[Signature]</i>	
28/03.18	<p><i>[Signature]</i></p> <p><i>[Signature]</i></p>	<i>[Signature]</i>	

Ketua Program Studi
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

[Signature]
Lahmuddin, SH, M.Hum

Medan, Maret 2018
Dosen Pembimbing

[Signature]
Lahmuddin, SH, M.Hum

ABSTRAK

MELISA. NPM 1402060045, Peranan Kepolisian Dalam Melindungi Hak Asasi Anak Dan Perempuan. Skripsi 2018, Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana peran dari kepolisian dalam melindungi hak asasi anak dan perempuan. penelitian ini dilaksanakan di Polda Sumatera Utara . Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui (1) Peranan Kepolisian dalam menjalankan tugas sebagai penegak hukum; (2) mengetahui upaya dari pihak kepolisian dalam mengungkap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dan; (3) mengetahui tentang hambatan yang dihadapi oleh Polisi dalam mengungkap tindak pidana kekerasan rumah tangga. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif dengan mengumpulkan dan mereduksi data, berdasarkan hasil penelitian yang berperan aktif dalam melakukan perlindungan terhadap anak dan perempuan yaitu dengan menjalankan tugas sebagai penyidik, usaha dan upaya juga menemui beberapa hambatan. Hambatan yang dihadapi oleh pihak kepolisian dalam mengungkap tindak pidana kekerasan rumah tangga adalah dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar kiranya masyarakat mampu membantu pihak kepolisian dalam melindungi hak asasi anak dan perempuan terhadap kekerasan dalam rumah tangga di Sumatera Utara.

Kata kunci : Peranan Kepolisian, Hak Asasi, Anak dan Perempuan.

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Syukur Alhamdulillah saya ucapkan atas Rahmat dan Karunia Allah SWT yang masih memberikan saya kesehatan untuk menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Dengan izin rahmat yang Allah berikan penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Peranan Kepolisian dalam melindungi Hak Asasi Anak dan Perempuan (Polda Sumatera Utara)”** untuk memenuhi syarat memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) pada Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Shalawat berangkaikan salam penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari alam kegelapan menuju alam yang berilmu pengetahuan. Semoga syafaatnya kita peroleh hingga yaumul akhir kelak. Amin Ya Robbal Alamin. Dalam kesempatan ini penulis ucapkan terimakasih kepada Kedua orang tua penulis yaitu Ayahanda Jhon Efidel dan Ibunda Enita yang tercinta, kakak dan abang penulis yang tersayang Yosi Fitria, Robiko Irsan, Anuar Pili, Bambang Haryanto, Anggraini Pratiwi, Silvia dan Raihanza Alqaris yang telah mendo'akan dan mendukung secara moral maupun financial.

1. Bapak **Dr. Agussani, M.AP** sebagai Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak **Dr. Elfrianto Nasution, S.Pd, M.Pd** sebagai Dekan dan Wakil Dekan I Ibu **Syamsuyurnita, M.Pd** Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Muhammadiyah Sumatera Utara.

3. Ibu **Hj Dewi Kesuma Nasution, M.Hum** sebagai Wakil Dekan III Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak **Lahmuddin SH.M.Hum** selaku Dosen Pembimbing Skripsi dan sebagai Ketua Prodi Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu **Hotma Siregar SH.MH** sebagai Sekretaris Ketua Prodi Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Seluruh staff Dosen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Jurusan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang selama ini telah banyak berjasa memberikan ilmu memberikan ilmu kepada penulis, terutama dalam menuntut ilmu dalam perkuliahan.
7. Terima kasih kepada guru pamong dan teman-teman PPL di SMA AR-RAHMAN Medan yang memberi semangat dan dukungan.
8. Kepada teman seperjuangan Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan khususnya kelas A Pagi 2014 Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara.
9. Kepada sahabat-sahabat saya Khana Saputri Junaidi, Anissa Bancin, Widya Ningtyas, Maghfirah, Fitri Sakinah, Erli Muharni Tanjung, dan lainnya. Terima kasih banyak buat doa dan dukungan yang kalian berikan kepada penulis.
10. Kepada ibu July selaku ibu asrama di Rusunawa Umsu serta teman-teman Rusunawa umsu.

Akhirnya pada semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini, penulis mengucapkan banyak terima kasih semoga Allah SWT memberikan balasan atas jasa dan bantuan yang telah diberikan. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan, hal ini disebabkan oleh terbatas waktu dan kemampuan pengalaman yang penulis miliki dalam penyajiannya. Penulis mengharapkan skripsi ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan mahasiswa dan pembaca sekalian.

Amin Ya Rabbala'amin

Wassalau'Alaikum Waramatullahi Wabarakatuh

Medan , April 2018

Penulis

MELISA

NPM.1402060045

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL	iv

BAB 1 PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	7
C. Batasan Masalah	7
D. Rumusan Masalah	8
E. Tujuan Penelitian.....	8
F. Manfaat Penelitian.....	8

BAB II LANDASAN TEORITIS

A. Kerangka Teori.....	10
1. Peran kepolisian.....	11
2. Perlindungan Hukum	14
3. Perlindungan Terhadap Anak	19
4. Perlindungan Terhadap Perempuan	30
5. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)	36
a. Kasus – kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga	37
b. Upaya kepolisian dalam mengungkap Tindak Pidana Kekerasan Rumah Tangga	44

c. Hambatan Polisi dalam mengungkap Tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.....	45
---	----

B. KerangkaBerpikir	46
---------------------------	----

BAB III METODE PENELITIAN

A. Lokasidan Waktu Penelitian	48
-------------------------------------	----

B. Subjek dan objek	49
---------------------------	----

C. VariabelPenelitian	49
-----------------------------	----

D. Defenisi Operasional	50
-------------------------------	----

E. Instrumen Penelitian	51
-------------------------------	----

F. Teknik Analisis Data	53
-------------------------------	----

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Diskripsi Hasil Penelitian.....	5
------------------------------------	---

B. Kecenderungan Variabel	59
---------------------------------	----

C. Teknik Analisis Data.....	59
------------------------------	----

D. Diskusi Hasil Penelitian	63
-----------------------------------	----

E. Keterbatasan penelitian	64
----------------------------------	----

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	66
--------------------	----

B. Saran	68
----------------	----

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Seks dan Gender	33
Tabel 1.2 Mekanisme Perintah Perlindungan KDRT	42
Tabel 1.3 Struktur Organisasi Polda Sumut.....	54
Tabel 1.4 Data Kasus KDRT	57

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Format K1
Lampiran 2	Format K2
Lampiran 3	Format K3
Lampiran 4	Surat Keterangan Seminar
Lampiran 5	Surat Plagiat
Lampiran 6	Surat Pengesahan Hasil Seminar Proposal
Lampiran 7	Surat Izin Riset
Lampiran 8	Surat Balasan Riset
Lampiran 9	Berita Acara Bimbingan Proposal
Lampiran 10	Berita Acara Bimbingan Skripsi
Lampiran 11	Daftar Riwayat Hidup

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam sejarahnya, bangsa Indonesia terlahir dari suatu bangsa yang terjajah selama 350 tahun yang penuh dengan kesengsaraan dan penderitaan. Oleh karenanya, bangsa Indonesia sebagaimana yang tertuang pada pembukaan UUD 1945, sangat menentang segala bentuk penjajahan diatas dunia sebagai penghormatan terhadap Hak asasi manusia.

UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) menyatakan bahwa Hak Asasi Manusia merupakan seperangkat hak yang melekat pada diri manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Hak asasi tidak bisa dilepas dengan kekuasaan atau dengan hal-hal lainnya, bila itu sampai terjadi maka akan memberikan dampak kepada manusia yaitu manusia akan kehilangan martabat yang sebenarnya menjadi inti nilai kemanusiaan.

Adapun Hak Asasi Manusia (HAM) tersebut yang juga merupakan hak-hak yang melekat pada diri manusia yang mencerminkan martabatnya, yang harus memperoleh jaminan hukum, sebab hak-hak hanya dapat efektif apabila hak-hak itu dapat dilindungi hukum.

Menurut Satjipto Raharjo, “terkait adanya perlindungan hukum ialah memberikan pengyoman kepada hak asasi manusia yang telah dirugikan orang lain dan perlindungan hukum tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum”.

Tujuan hukum adalah untuk mewujudkan ketertiban dan keteraturan, kedamaian, serta keadilan. Hukum juga bertujuan untuk mengayomi manusia, yang tidak hanya melindungi manusia dalam arti pasif, yakni hanya mencegah tindakan sewenang-wenang dan pelanggaran hak saja. Juga meliputi pengertian melindungi secara aktif, artinya meliputi upaya untuk menciptakan kondisi dan mendorong manusia untuk selalu memanusiaikan diri terus menerus.

Sejarah singkat tentang hak asasi manusia (HAM) di Indonesia adalah :
Zaman Orde lama pada tahun (1955-1965), situasi negara Indonesia diwarnai oleh berbagai macam konflik di tingkat elite pemerintahan sendiri. Pada zaman Orde baru (1966-1998), dibawah kepemimpinan Soeharto yang menyatakan diri hendak melakukan koreksi secara menyeluruh terhadap penyimpangan pancasila dan UUD 1945.

Tetapi rezim ini banyak melakukan penyimpangan terhadap konstitusi dan melakukan kesewenangan atas nama pembangunan melalui berbagai tindak kejahatan HAM. Kemudian, di zaman reformasi yaitu pada pasca pemerintahan orde baru (era reformasi), era ketika persoalan demokratisasi dan hak asasi manusia menjadi topik utama, telah banyak lahir produk peraturan perundang-undangan tentang hak asasi manusia.

Sepanjang sejarahnya kehidupan manusia ternyata tidak semua orang memiliki penghargaan yang sama terhadap sesamanya. Ini yang menjadi latar belakang perlunya penegakan hak asasi manusia dengan teganya merusak, mengganggu, mencelakakan, dan membunuh manusia lainnya. Bangsa yang satu dengan semena-mena menguasai dan menjajah bangsa lain. Untuk melindungi harkat dan martabat kemanusiaan yang sebenarnya sama antar umat manusia, hak asasi manusia sangat dibutuhkan.

Konflik horizontal dan konflik vertikal telah melahirkan berbagai tindak kekerasan yang melanggar hak asasi manusia baik oleh sesama kelompok masyarakat, perorangan, maupun oleh aparat, seperti pembunuhan, penganiyaan, penculikan, pemerkosaan, pengusiran, hilangnya mata pencaharian, dan hilangnya rasa aman, dari pernyataan tersebut pelanggaran terhadap hak asasi anak dan kaum perempuan masih sering terjadi.

Jumat 23 desember 2016, pukul 20.00 WIB di salah satu stasiun televisi (KOMPAS TV) memberitakan mengenai "*perempuan dan anak dalam program pilkada-mencari pemimpin*" untuk tahun 2017 dan tahun berikutnya ini memberikan wacana dari gambaran ataupun dampak bagaimana kinerja para calon pejabat negara yang akan memimpin daerah maupun wilayah khususnya bagi perempuan dan anak yang dilindungi, baik dalam problem ekonomi, sosial, rumah tangga, problem kekerasan, sampai pada hak-hak dasar perempuan dan ibu juga anak.

Berkaitan dengan kekerasan terhadap anak, peraturan perundang-undangan yang dapat diterapkan disamping KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana), juga ada **UU RI No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan UU No. 23 Tahun**

2002 Tentang Perlindungan Anak dan UU No.23 Tahun 2004 Tentang kekerasan dalam lingkup rumah tangga yang mengatur bahwa terhadap pelaku tindak kekerasan terhadap anak terdapat sanksi yang berat, sehingga pelaku jera dan orang lain tidak melakukan perbuatan yang sama. Namun harapan itu sampai sekarang masih sebatas “harapan dalam mimpi” dan persoalan-persoalan tentang tindakan kekerasan terhadap anak Indonesia khususnya di Sumatera Utara ini, masih terus berlanjut dan menunjukkan skala yang meningkat pada setiap tahunnya.

Hal ini terjadi karena terhadap para pelaku tindak kekerasan, tidak dipidana berat. Ada pelaku tindak kekerasan terhadap anak hanya dijatuhi pidana penjara dibawah 1 tahun, bahkan lebih ringan dari 1 tahun. Namun, tidak dipungkiri meskipun masyarakat abad 21 ini sudah memasuki era globalisasi dan wacana penegakan Hak-hak Asasi Manusia (HAM), sudah sedemikian berkembang. Menyangkut anggapan khususnya tentang seksualitas perempuan, tampaknya masih kuat berakar dalam budaya masyarakat. Pandangan tersebut pada akhirnya membuat perempuan tidak mudah untuk mengakses hak-haknya, baik ketika masyarakat maupun aparat memosisikannya sebagai korban kejahatan.

Dalam kasus kekerasan, baik yang terjadi dalam lingkup rumah tangga maupun dalam masyarakat, seperti kasus penganiayaan fisik atau seksual misalnya perkosaan, perempuan sebagai korban, sejak awal telah dicurigai bahwa ia sedikit banyak turut berkontribusi terhadap kejadian yang menyimpannya. Bahkan dalam banyak kasus, perempuan sebagai korban yang justru dipersalahkan. Muncul kata-kata “ wajar saja diperkosa atau dilecehkan karena pulangny malam

atau kerjanya ditempat hiburan malam”, bahkan cara berpakaian pun jadi sasaran pembenaran terhadap yang menimpa korban.

Pandangan masyarakat yang menempatkan perempuan itu rendah, sebab dianggap bertentangan dengan “kodrat”nya. Menurut kodratnya perempuan itu adalah makhluk lemah lembut, perasa, sabar. Kemudian, disisi lainnya anak yang merupakan harapan bangsa dan apabila sudah sampai saatnya akan menggantikan generasi tua dalam melanjutkan roda kehidupan negara, dengan demikian anak perlu dibina dengan baik agar mereka tidak salah dalam kehidupannya kelak. Setiap komponen bangsa, baik pemerintah maupun masyarakat sendiri memiliki kewajiban secara serius memberi perhatian terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak.

Komponen-komponen yang harus melakukan pembinaan terhadap anak adalah orang tua, keluarga, masyarakat, dan pemerintah. Anak dan perempuan yang rawan disebut rawan dikarenakan kedudukan anak dan perempuan yang kurang menguntungkan. Anak dan perempuan yang rawan (children and women at risk) merupakan anak dan perempuan yang mempunyai resiko besar untuk mengalami gangguan atau masalah dalam perkembangannya, baik secara psikologis (mental), sosial maupun fisik. anak dan perempuan yang rawan dipengaruhi oleh kondisi internal ataupun eksternal, diantaranya ialah anak dan perempuan dari keluarga miskin, anak dan perempuan didaerah terpencil, anak dan perempuan cacat serta anak dan perempuan dari keluarga broken home (keluarga retak).

Oleh karena itu, Agar kekerasan dapat dikurangi atau dicegah, penegakan hukum harus dilakukan dengan baik dan benar. Hukum harus ditegakkan dan diberlakukan kepada siapa saja. Pusat keamanan yang menanggapi kasus ini dikota medan adalah Dirreskrim Polda Sumatera Utara. Dalam hal ini peran kepolisian Polda Sumut sangat besar dan pihak kepolisian telah menunjukkan hasil yang baik meskipun belum semua kasus terungkap.

Pihak polda sumatera utara melakukan perlindungan hukum terhadap perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) terhadap Anak dan Perempuan , akan diperlukan peranan kepolisian yang optimal. Perkembangan dan penyempurnaan kepolisian merupakan suatu keharusan untuk mendekatkan jarak antara tuntutan dan harapan dari masyarakat si satu pihak dengan kemampuan yang handal dalam pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia. Karena pada prinsipnya tugas polisi adalah melindungi masyarakat dari terjadinya pelanggaran hukum dan untuk memelihara keamanan dan ketertiban.

Melihat peran dan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melindungi Hak Asasi Anak dan Perempuan sangat begitu kompleks, maka penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut, mendalam dan jauh lagi tentang bagaimana peran dari kepolisian terhadap penelitian ini dengan judul **“Peranan kepolisian dalam melindungi Hak Asasi Anak dan Perempuan (Polda Sumatera Utara).”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas maka yang menjadi identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Masih adanya kasus yang belum terselesaikan oleh pihak kepolisian terhadap masalah anak dan perempuan.
2. Sering terjadi kekerasan fisik dan psikis terhadap anak dan perempuan dalam rumah tangga.
3. Usaha dan upaya yang dilakukan dari pihak kepolisian dalam menemukan hambatan Polisi dalam mengungkap tindak pidana kekerasan rumah tangga.

C. Batasan Masalah

Agar masalah yang dikaji lebih terfokus dan terarah, maka penulis dapat membatasi masalah yang akan diteliti. Arikuntoro (2000:18) yakni dalam penelitian harus dijalankan batas masalah yang akan diteliti sehingga penelitian ini dapat dimulai dari suatu penelitian dan mengerti arah perginya suatu penelitian. Untuk mengingat adanya keterbatasan sarana, prasarana, waktu biaya dan tenaga serta tidak tersedianya data dan teori yang mendukung. Disamping itu, juga agar bisa dilakukan penelitian yang mendalam maka tidak semua masalah (faktor penyebab) diteliti, perlu adanya pembatasan masalah.

“Masih adanya kasus yang belum terselesaikan oleh pihak kepolisian terhadap masalah anak dan perempuan, dan sering terjadi kekerasan fisik dan psikis terhadap anak dan perempuan dalam rumah tangga”.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah yang telah diuraikan diatas, maka dapat dikemukakan perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana peran kepolisian dalam menjalankan tugas sebagai penegak hukum.
2. Bagaimana Upaya dari pihak kepolisian dalam mengungkap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.
3. Hambatan apakah yang dihadapi oleh Polisi dalam upaya mengungkap tindak pidana kekerasan rumah tangga.

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Peranan Kepolisian dalam menjalankan tugas sebagai penegak hukum.
2. Untuk mengetahui upaya dari pihak kepolisian dalam mengungkap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.
3. Untuk lebih mengetahui tentang hambatan yang dihadapi oleh Polisi dalam mengungkap tindak pidana kekerasan rumah tangga.

F. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini yang dilakukan ini diharapkan dapat bermanfaat :

1. Untuk menambah wawasan penulis sebagai mahasiswa dan calon sarjana agar dapat mengetahui pentingnya peran dari kepolisian.

2. Sebagai masukan bagi lembaga kepolisian dalam meningkatkan tugas dan kewajibannya sebagai penegak hukum dan pelindung masyarakat, terutama dalam melindungi hak asasi anak dan perempuan.
3. Sebagai rujukan hasil penelitian bagi perguruan tinggi untuk menambah literatur perbendaharaan perpustakaan.

BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah sebuah pondasi utama dimana sepenuhnya proyek penelitian itu ditunjukkan. Hal ini merupakan jaringan hubungan antara variabel yang secara logis diterangkan, dikembangkan dan dielaborasi dari perumusan masalah yang telah diidentifikasi melalui Wawancara, Observasi, dan Dokumentasi.

Adapun hubungan antar untuk menilai sejauh mana fungsi seseorang atau sekelompok maka harus diketahui peranannya terhadap segala sesuatu yang akan menjadi tujuan itu sendiri. “Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia”, **Peran** merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa. Kemudian **Peran** juga adalah suatu konsep tentang perilaku atau cara yang dapat dilakukan oleh sekelompok orang ataupun suatu lembaga, dalam mencapai tujuan tertentu dengan kedudukannya. Dewasa ini, kriminal seolah-olah tidak lagi mampu dibendung perkembangannya, dimana masalah yang timbul tidak hanya sebagai kriminal dalam ruang lingkup pidana, tetapi harus dipandang juga sebagai masalah sosial.

Hal ini dikarenakan kejahatan tidak hanya melibatkan satu atau dua orang didalam praktiknya, akan tetapi terkadang melibatkan dan merugikan masyarakat. Diperlukan efek jera bagi mereka yang telah melakukan tindak kriminal, usaha juga harus dilakukan agar tingkat kriminal di Indonesia tidak terus meningkat.

Usaha ini dapat dilakukan oleh semua aparat peradilan pidana, terutama Kepolisian.

1. Peran Kepolisian

Istilah *Peran* adalah suatu konsep tentang perilaku atau cara yang dapat dilakukan oleh sekelompok orang ataupun suatu lembaga, dalam mencapai tujuan tertentu dengan kedudukannya. Kepolisian Negara Republik Indonesia atau disingkat dengan Polri merupakan lembaga negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Polisi sebagai salah satu institusi yang bertanggung jawab atas tegaknya hukum tentunya dituntut peran sertanya dalam mendukung terwujudnya perlindungan khususnya terhadap anak dan perempuan. Selain itu, dalam bidang penegakan hukum yang berkaitan dengan penanganan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Polri sebagai penyidik utama yang menangani setiap kejahatan secara umum dalam rangka menciptakan keamanan dalam negeri.

Sebelum suatu penyidikan dimulai dengan konsekuensi penggunaan upaya paksa, terlebih dahulu perlu ditentukan secara cermat berdasarkan segala data dan fakta yang diperoleh dari hasil penyelidikan bahwa suatu peristiwa yang semula diduga sebagai suatu tindak pidana adalah benar-benar merupakan suatu tindak pidana. Terhadap tindak pidana yang telah terjadi itu dapat dilakukan

penyidikan. Dengan demikian penyidikan merupakan tindak lanjut dari suatu penyelidikan.

Pasal 1 angka 1 KUHAP dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan penyidik adalah pejabat polisi negara atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk menentukan penyidikan. Kemudian, pengertian penyidikan menurut ketentuan pasal 1 angka 2 KUHAP adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam UU ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dengan guna menemukan tersangkanya. Karena penyidikan merupakan tindak lanjut dari pada penyelidikan, tentunya pengertian penyelidikan tersebut erat kaitannya dengan pengertian penyelidikan.

Pasal 1 angka 5 KUHAP merumuskan penyelidikan adalah rangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang tersebut.

Pasal 13 UU No.13 Tahun 1961, menetapkan bahwa untuk kepentingan penyidikan, maka kepolisian berwenang :

- a. Menerima pengaduan.
- b. Memeriksa tanda pengenal.
- c. Mengambil sidik jari dan mengambil gambar seseorang.
- d. Menangkap orang.
- e. Menggeledah badan.
- f. Menahan orang sementara.

- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa.
- h. Mendatangkan ahli.
- i. Menggeledah halaman, rumah, gedung, alat pengangkutan darat, laut, dan udara.
- j. Mengumpulkan barang sebagai alat bukti.
- k. Mengambil tindakan.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi kepolisian, perlu ditata dahulu rumusan tugas pokok, wewenang kepolisian RI dalam **UU No.2 tahun 2002 tentang kepolisian negara republik Indonesia.**

a. Fungsi kepolisian

Pasal 2 UU No.2 tahun 2002 *“fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintah negara dibidang pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat”*.

1. Tugas pokok kepolisian

Pasal 13 tugas pokok kepolisian negara republik Indonesia dalam UU No.2 tahun 2002 adalah sebagai berikut :

- a) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
- b) Menegakkan hukum
- c) Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

2. Kewenangan kepolisian

Pada pasal 16 UU No.2 tahun 2002 tersebut, menetapkan kewenangan :

- a) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.

- b) Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan.
- c) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
- d) Memanggil orang untuk diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- e) Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum.

Dari kutipan diatas, bahwa polisi adalah alat negara sebagai penegak hukum. Pemelihara keamanan dan ketertiban agar semua warga negara hidup dalam keadaan aman, dan tertib. Maka jelasnya bahwa polisi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Polisi Negara Republik Indonesia yang dibentuk oleh pemerintah yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban serta melindungi jiwa dan harta benda seluruh lapisan masyarakat

2. Perlindungan Hukum

Hukum pada dasarnya merupakan pencerminan dari hak asasi manusia (HAM), sehingga hukum itu mengandung keadilan atau tidak, ditentukan oleh HAM yang dikandung dan diatur atau dijamin oleh hukum itu. Hukum tidak lagi dilihat sebagai refleksi kekuasaan semata-mata, tetapi juga harus memancarkan perlindungan terhadap hak-hak warga negara.

Perlindungan Hukum yaitu, memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang telah dirugikan orang lain dan perlindungan hukum tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hukum yang berlandaskan nilai-nilai kemanusiaan mencerminkan norma-norma yang menghormati martabat manusia dan mengakui

Hak asasi manusia. Norma-norma yang mengandung nilai-nilai luhur yang menjunjung tinggi martabat manusia dan menjamin HAM.

Hak asasi manusia merupakan alat untuk memungkinkan warga masyarakat dengan bebas mengembangkan bakatnya untuk penunaian tugasnya dengan baik, kebebasan dijamin oleh negara demi kepentingan masyarakat. Menurut “G.J Wolhos”, mengatakan Hak asasi manusia adalah hak yang sudah mengakar serta melekat dalam diri setiap manusia di dunia dan hak-hak tersebut tidak boleh dihilangkan, sebab menghilangkan hak asasi orang lain sama saja sudah menghilangkan derajat kemanusiaan.

Dengan demikian, dalam perwujudan hak asasi manusia tidak mampu dilaksanakan secara mutlak, karena dapat melanggar hak asasi orang lain. Memperjuangkan hak sendiri sembari mengabaikan hak orang lain merupakan tindakan yang tidak manusiawi. Haruslah kita menyadari bahwasanya hak-hak asasi kita selalu berbatasan dengan hak-hak asasi orang lain. Oleh Karena itu ketaatan terhadap aturan menjadi penting.

Mengenai pelanggaran Hak asasi manusia adalah pelanggaran terhadap nilai-nilai keadilan dan nilai kesetaraan di masyarakat. Dalam pelanggaran tersebut juga merupakan akar dari permasalahan yang ada pada suatu negara. Adapun pelanggaran hak asasi manusia disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

Faktor internal merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang berasal dari adanya dorongan dalam diri seseorang untuk melakukan tindakan-tindakan yang dapat merusak hak asasi orang lain. Faktor ini dapat terwujud dalam sikap seseorang yang ingin mementingkan diri dan kelompoknya sendiri dibandingkan

dengan kepentingan bersama. Sikap mementingkan diri sendiri atau kelompok sendiri tersebut pada akhirnya dapat berujung pada kelalaian atau hilangnya rasa toleransi terhadap orang lain.

Seseorang yang tidak memiliki rasa toleransi dan menganggap dirinya adalah yang paling benar maka tidak akan segan untuk melakukan tindakan apapun, termasuk dengan jalan kekerasan, agar orang lain mengikuti kemauannya. Sedangkan dari sudut *faktor eksternal* penyebab terjadinya pelanggaran HAM dapat berasal dari penyalahgunaan kekuasaan oleh para pemimpin. Beberapa pemimpin dikenal mempunyai kepentingan pribadi yang berimbas pada tindakan pelanggaran hak asasi manusia terhadap warganya.

Disamping kebijakan para pemimpin yang merugikan, aturan hukum yang juga masih belum tegas dalam menindak perilaku pelanggaran HAM juga termasuk dalam salah satu faktor eksternal yang membuat pelanggaran hak asasi manusia masih mudah kita jumpai hingga saat ini.

Bila diperhatikan dengan cermat, dari sekian banyak produk peraturan perundang-undangan tentang perlindungan terhadap anak dan perempuan, sudah selayaknya negara Indonesia ini menempatkan anak dan perempuan pada prioritas utama untuk memperoleh perlindungan. Dalam keluarga, seseorang belajar memegang peranan sebagai makhluk sosial yang memiliki norma-norma dan kecakapan tertentu di dalam pengalaman yang didapatnya dalam keluarga turut pula menentukan cara-cara bertingkah laku.

Apabila hubungan dalam keluarga berlangsung secara tidak wajar ataupun kurang baik, maka kemungkinan pada umumnya, hubungan dengan masyarakat di sekitarnya akan berlangsung secara tidak wajar pula. Untuk itu, orang tua,

keluarga, masyarakat dan negara harus secara bersama-sama memiliki komitmen yang kuat untuk memberikan perlindungan terhadap anak dan perempuan.

Setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan, tanpa pembedaan macam apa pun seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik, atau asal usul, harta kekayaan maupun status yang lain. Pelaksanaan hak hidup dan mencapai tujuan hidup tidak tercapai secara wajar bila didalam masyarakat terdapat kekacauan. Manusia memerlukan ketertiban dan keteraturan dalam masyarakat. Ketertiban dan keteraturan, diwujudkan dalam perilaku manusia, sehingga diperlukan sejumlah peraturan perilaku.

Peraturan-peraturan perilaku itu disebut hukum, yang pelaksanaannya dapat dipakasan oleh otoritas publik. Tujuan hukum adalah untuk mewujudkan ketertiban dan keteraturan, kedamaian, serta keadilan. “Arif Gosita” mengatakan bahwa keadilan adalah suatu kondisi yang beradasarkannya setiap orang dapat melaksanakan hak dan kewajibannya secara rasional, bertanggung jawab, dan bermanfaat. Rasional berarti ;masuk akal,wajar.

Bertanggung jawab maksudnya, dapat dipertanggung jawabkan secara horizontal (terhadap sesama manusia) dan vertikal (terhadap tuhan), bermanfaat berarti ; bermanfaat untuk orang lain, masyarakat, bangsa, dan diri sendiri.

Dalam penegakan hukum pidana ada 4 aspek dari perlindungan masyarakat yang harus mendapat perhatian, yaitu ;

- a. Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap bantuan anti sosial yang merugikan dan membahayakan masyarakat.
- b. Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap sifat bahayanya seseorang.

- c. Masyarakat memerlukan pula perlindungan terhadap penyalahgunaan sanksi atau reaksi dari penegak hukum maupun dari warga masyarakat pada umumnya.
- d. Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap keseimbangan berbagai kepentingan dan nilai yang terganggu setiap akibat dari adanya kejahatan.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum adalah ; faktor hukumnya sendiri (UU); faktor penegak hukum yaitu pihak-pihak yang membentuk dan menerapkan hukum itu; faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum itu; faktor masyarakat, ialah lingkungan hukum berlaku; faktor kebudayaan, yang lahir dalam pergaulan hidup manusia.

Dari beberapa faktor diatas, yang paling penting adalah faktor penegak hukum. Penegak hukum yang utama adalah Polisi sebagai penyidik, Jaksa sebagai penuntut umum, Hakim sebagai pengadilan, dan Petugas Lembaga Pemasyarakatan sebagai pembinaan. Para penegak hukum diharapkan harus profesional, hal ini penting untuk menghindari terjadinya malpraktik dibidang hukum, sebab para penegak hukum yang tidak profesional, sering melakukan malpraktik yang terjadi pada oknum tertentu saja.

Menciptakan para penegak hukum yang profesional, dalam melakukan rekrutmen para penegak hukum yang diatas tersebut harus diperhatikan tiga hal, yaitu antara lain adalah ;

Pertama ialah kecerdasan, dimana para penegak hukum yang diharapkan mampu memiliki tingkat kecerdasan tertentu. Hal ini berarti bahwa para penegak hukum itu berasal dari kualifikasi pendidikan tertentu. Kenyataannya, banyak penegak hukum yang salah menerapkan peraturan perundang-undangan dan

bahkan tidak mampu memprediksi kemungkinan yang dapat terjadi atas tindakan atau keputusan yang diambil, karena juga keterbatasan kecerdasannya yang dalam hal ini adalah keterbatasan pendidikannya.

Kedua adalah tingkat emosional atau tingkat kemampuan mengendalikan emosi, yang merupakan kemampuan memahami perasaan orang lain dan kemampuan memilah perasaan sendiri. Dalam kemampuan mengendalikan emosi, merupakan hal penting bagi aparat penegak hukum yang sering berhadapan langsung dengan masyarakat.

3. Perlindungan Terhadap Anak

Perlindungan anak masih menjadi pekerjaan rumah bagi bangsa Indonesia, mengingat masih banyak ditemukan kasus-kasus perlakuan anak yang tidak sewajarnya. Anak harus dilihat sebagai aset bangsa yang harus dilindungi keberadaannya karena masa depan bangsa sangat bergantung pada bagaimana cara kita memperlakukan anak pada masa kini.

Kedudukan anak sebagai generasi muda yang akan meneruskan cita-cita luhur bangsa, calon-calon pemimpin bangsa dimasa mendatang dan sebagai sumber harapan bagi generasi terdahulu, perlu mendapat perlindungan agar memperoleh kesempatan-kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar, baik secara rohani maupun sosial.

Perlindungan anak merupakan usaha dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peranan, yang menyadari betul pentingnya anak bagi nusa dan bangsa dikemudian hari.

Jika mereka telah matang pertumbuhan fisik ataupun mental dan sosialnya, maka tiba saatnya menggantikan generasi terdahulu.

Pasal 1 angka 2 UU No. 23 Tahun 2002 menentukan bahwa perlindungan anak adalah “segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Perlindungan anak dapat juga diartikan sebagai segala upaya yang ditujukan untuk mencegah, rehabilitasi dan memberdayakan anak yang mengalami tindak perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran, agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang secara wajar, baik fisik, mental, maupun sosialnya, serta suatu usaha untuk melindungi anak agar dapat melaksanakan hak dan kewajibannya.

Kemudian, terdapat berbagai bentuk pelanggaran terhadap hak anak yang sering terjadi ditengah-tengah masyarakat Indonesia antara lain sebagai berikut :

- a. Mempekerjakan anak dibawah umur, seperti di pabrik, dan jalanan.
- b. Perlibatan anak-anak dalam kampanye partai politik. Padahal berdasarkan UU perlindungan anak disebutkan larangan pelibatan anak-anak berusia 18 tahun dalam kegiatan politik.
- c. Kejahatan seksual terhadap anak, termasuk pekerja seks komersial
- d. Perlakuan anak dibawah umur yang melakukan tindak pidana yang disamakan dengan orang dewasa.
- e. Anak tidak memiliki dokumen-dokumen keadministrasian, misalnya tidak memiliki akte kelahiran.

Pada **Pasal 13 UU No.23 Tahun 2002** tentang perlindungan anak yang menentukan bahwa :

- a. Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan:
 1. Diskriminasi
 2. Eksploitasi baik ekonomi maupun seksual
 3. Penelantaran
 4. Kekejaman, kekerasan dan penganiyaan
 5. Ketidakadilan
 6. Perlakuan salah lainnya
- b. Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman.

Meletakkan anak sebagai korban kejahatan dalam pembahasan perlindungan hukum terhadap anak dapat ditemukan dalam ketentuan KUHP yang mengatur *beberapa jenis kejahatan yang dapat dialami anak, yaitu ;*

- a. Masalah persebutuhan

Pasal 288 KUHP menentukan ;

1. Barang siapa bertubuh dengan yang bukan istrinya yang diketahuinya atau patut disangkanya, bahwa perempuan itu belum masanya untuk dikawinkan, dihukum penjara selama-lamanya 4 (empat) tahun, kalau perbuatan itu berakibat badan perempuan itu mendapat luka.

2. Kalau perbuatan itu menyebabkan perempuan mendapat luka berat, dijatuhkan hukuman penjara selama-lamanya 8 (delapan) tahun.
3. Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian perempuan itu dijatuhkan hukuman penjara selama-lamanya 12 (dua belas) tahun.

a) Perbuatan cabul

Pasal 289 KUHP menentukan (1) Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul, dihukum kerana merusakkan kesopanan dengan hukuman penjara selama-lamanya 9 (sembilan) tahun.

Pasal 294 KUHP menentukan (1) Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya yang belum dewasa, anak tiri atau anak pungutnya, anak peliharaannya, atau dengan seorang yang belum dewasa yang dipercayakan padanya untuk ditanggung, dididik ataupun dijaga, maupun dengan orang sebahawnya yang belum dewasa, dihukum penjara selama-lamanya 7 (tujuh) tahun.

b) Menghilangkan Jiwa Anak

Pasal 342 KUHP menentukan : Seorang ibu yang dengan sengaja akan menjalankan keputusan yang diambilnya sebab takut ketahuan bahwa ia tidak lama lagi akan melahirkan anak, menghilangkan jiwa anaknya itu pada ketika dilahirkan atau tidak lama kemudian dari itu, dihukum karena pembunuhan anak, yang direncanakan dengan hukuman penjara selama-lamanya 9 (sembilan) tahun.

Pasal 346 KUHP menentukan : Perempuan yang dengan sengaja menyebabkan gugur atau mati kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, dihukum penjara selama-lamanya 4 (empat) tahun.

Pasal 347 KUHP menentukan (1) Barang siapa dengan sengaja menyebabkan gugur atau mati kandungannya seorang perempuan tidak dengan izin perempuan itu, dihukum penjara selama-lamanya 12 (dua belas) tahun. (2) Jika karena perbuatan itu perempuan akan menjadi mati, dia dihukum penjara selama-lamanya 5 (lima) tahun.

Pasal 348 KUHP menentukan (1) Barang siapa dengan sengaja menyebabkan gugur atau mati kandungannya seorang perempuan dengan izin perempuan itu dihukum penjara selama-lamanya lima tahun enam bulan. (2) Jika karena perbuatan itu perempuan itu menjadi mati, dia dihukum penjara selama-lamanya 7 (tujuh) tahun.

Pasal 349 KUHP menentukan : Jika seorang tabib, dukun beranak atau tukang obat membantu dalam kejahatan yang tersebut dalam pasal 346, atau bersalah membantu dalam salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal 347, 348, maka hukumannya yang ditentukan dalam pasal itu dapat ditambah dengan sepertiganya dan dapat ia dipecat dari jabatannya yang digunakan untuk melakukan kejahatan itu.

c) Penganiayaan

Pasal 353 KUHP menentukan (1) Penganiayaan yang dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu dihukum penjara selama-lamanya 4 (empat) tahun. (2) Jika perbuatan itu menjadikan luka

berat, si pelaku dihukum penjara selama-lamanya 7 (tujuh) tahun.

(3) Jika perbuatan itu menjadikan kematian orangnya ia dihukum penjara selama-lamanya 9 (sembilan) tahun.

Pasal 2 UU No. 4 Tahun 1979 menentukan bahwa Hak-hak anak yang dimilikinya berupa ; Kesejahteraan, perawatan, asuhan, bimbingan, pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan, perlindungan dari lingkungan hidup yang dapat membahayakan pertumbuhan dan perkembangannya.

Dengan demikian, perlindungan terhadap anak, merupakan hak asasi yang harus diperoleh setiap anak. Sehubungan dengan hal ini, **pasal 27 ayat (1) UUD 1945**, menentukan bahwa setiap warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada terkecuali. Pernyataan dari pasal tersebut, menunjukkan tidak ada perbedaan kedudukan didalam hukum dan pemerintahan bagi seluruh warga negara, baik perempuan, laki-laki, dewasa serta anak-anak dalam mendapatkan perlindungan hukum.

Masalah perlindungan hukum terhadap anak, bukan saja masalah hak asasi manusia, akan tetapi lebih luas lagi adalah masalah penegakan hukum, khususnya penegakan hukum terhadap anak sebagai korban tindak kekerasan. *Faktor-faktor penyebab terjadinya kekerasan*, menurut Maidin Gultom bahwa ada 7 (tujuh) model yang berhubungan dengan kekerasan, yaitu :

a. *Psychodynamic model*, terjadi kekerasan disebabkan karena kurangnya ‘mothering/jejak ibu’. Seorang anak yang tidak pernah dirawat oleh seorang ibu secara baik, baik dia tidak bisa menjadi ibu dan merawat anaknya sendiri.

b. *Personality or character trait model*, hampir sama dengan psychodynamic, namun dalam hal ini tidak terlalu diperhatikan apa yang pernah dialami oleh orang tua sebagai pelaku kekerasan, tetapi menganggap bahwa ini akibat orang tua si anak yang belum cukup dewasa, terlalu agresif, frustrasi atau berkarakter buruk.

c. *Social learning model*, kurangnya kemampuan sosial, yang ditunjukkan dengan merasa tidak puas menjadi orang tua, merasa terganggu dengan kehadiran anak, menuntut anak untuk selalu bersikap seperti orang dewasa.

d. *Familystructure model*, yang menunjuk pada dinamika antarkeluarga yang memiliki hubungan kausal dengan kekerasan

e. *Enviromental stress model*, yang melihat anak dan perempuan sebagai sebuah masalah menempatkan “tekanan” sebagai salah satu penyebab utamanya. Jika ada faktor-faktor yang membentuk lingkungan manusia, seperti kesejahteraan, pendidikan yang rendah, tidak adanya pekerjaan, maka akan menimbulkan kekerasan pada anak.

f. *Social-psychological model*, dalam hal ini “frustrasi” dan “stress” menjadi faktor utama dalam menyebabkan terjadinya kekerasan pada anak. Stress bisa terjadi berbagai sebab, seperti : konflik rumah tangga

g. *Mental illness model*, kekerasan pada anak terjadi karena kelainan saraf, penyakit kejiwaan.

Dari ketujuh model sebab-sebab terjadinya kekerasan seperti yang disebutkan diatas, maka akan didapati bahwa didalam kehidupan rumah tangga terdapat *Bentuk-bentuk kekerasan yang dialami seorang anak*, diantanya :

a. Phisycal abuse (Kekerasan Fisik)

Dimana suatu perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat. Kekerasan fisik menunjukkan pada cedera yang ditemukan, bukan karena suatu kecelakaan tetapi cedera tersebut adalah hasil dari pemukulan dengan benda atau beberapa penyerangan yang diulang-ulang, Seperti ; dijewer, dicecoki, dicubit, dijambak, dipukul, diseret, digigit, ditusuk, ditendang, dibacok, disiram, disetrum, disetrika, ditembak, dikroyok, didorong, direndam, dibentur, dilempar, dipanah, diikat, dicekik, diinjak.

b. Phisycal neglet (Pengabaian Fisik)

Kategori kekerasan ini dapat diidentifikasi secara umum dari kelesuan seorang anak, kepuatan dan dalam keadaan kekurangan gizi. Anak itu biasanya dalam keadaan kotor atau tidak sehat, pakaian yang tidak memadai, ataupun tidak layak pakai. Namun hal ini juga harus dilihat dari keadaan sosio-ekonomi dari suatu keluarga. Contohnya dalam sebuah keluarga yang miskin walaupun telah memeberikan yang terbaik bagi anak mereka tetapi tetap terlihat dalam keadaan diatas, kategori ini sebagai pengabaian secara fisik.

c. Emotional abuse (kekerasan emosional atau psikis)

Merupakan perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Seperti ; dicaci, diusir, dipelototi, dipaksa kerja memebersihkan halaman rumah. Bentuk kekerasan seperti ini menunjukkan

kepada kasus dimana orang tua atau wali gagal untuk menyediakan lingkungan yang penuh cinta kasih kepada seorang anak agar dapat tumbuh, belajar, dan berkembang.

d. Sexual abuse (kekerasan seksual)

Meliputi pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam rumah tangga, pemaksaan hubungan seksual, terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan tujuan tertentu. Kategori penyerangan, menimbulkan penderitaan berupa cedera fisik, kategori kekerasan tanpa penyerangan menderita trauma emosional. Bentuk-bentuk kekerasan seksual ; Dirayu, dicolek, dipeluk paksa, diremas, dipaksa onani, oral seks, anal seks, diperkosa.

Penelantaran rumah tangga adalah perbuatan setiap orang yang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pendidikan kepada orang tersebut. Termasuk perbuatan penelantaran rumah tangga adalah perbuatan setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi atau melarang bekerja yang layak didalam atau diluar rumah sehingga korban berada bawah kendali orang tersebut.

Beratus juta anak menderita dan mati karena perang, kekerasan, eksploitasi, ditelantarkan serta berbagai bentuk penganiyaan dan diskriminasi. Perdagangan, penyeludupan, eksploitasi fisik, dan seksual juga penculikan terhadap anak-anak bahkan dalam bentuk yang buruk sekalipun, merupakan kenyataan sehari-hari bagi anak-anak.

Perdagangan (Trafficking) anak dan perempuan adalah salah satu bentuk kekerasan yang dilakukan terhadap anak, menyangkut kekerasan fisik, mental, maupun seksual. Krisis moneter berkepanjangan dan lesunya perekonomian menyebabkan banyak keluarga kehilangan sumber pendapatannya dalam kondisi ini, perdagangan (trafficking) anak dan perempuan dianggap memberi kesempatan yang lebih baik kepada perempuan dan anak untuk mendapat uang.

Perdagangan orang (trafficking in person) dapat diartikan sebagai rekrutmen, transportasi, pemindahan, penyembunyian atau penerimaan seseorang, dengan ancaman atau penggunaan kekerasan dan bentuk-bentuk tekanan lain, penculikan, pemalsuan, penipuan, pencurangan, atau penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, maupun penerimaan bayaran, manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang tersebut untuk

Istilah Trafficking juga merupakan perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penampungan (penyekapan) atau penerimaan seseorang dengan ancaman penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk paksaan lainnya, perdagangan, penculikan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan maupun posisi rentan dalam memberi atau menerima bayaran atau bayaran, untuk tujuan eksploitasi seksual, perbudakan atau praktik-praktik lain, pengambilan organ tubuh.

Tujuan dilakukan trafficking adalah untuk ; transplantasi organ tubuh, penyalahgunaan obat, perdagangan anak lintas batas, pornografi, seksual komersial, perbudakan. Secara umum, faktor-faktor yang mendorong terjadinya trafficking anak adalah :

Kemiskinan terbatasnya kesempatan kerja, konflik sosial, lemahnya penegkan hukum, rendahnya pendidikan, dan kesehatan, kekerasan dalam rumah tangga, desakan ekonomi. Dalam perlindungan anak diusahakan oleh setiap orang baik orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah maupun negara.

Pasal 20 UU No. 23 Tahun 2002 menentukan, “Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak”. Maka, yang mengusahakan perlindungan anak adalah setiap anggota masyarakat sesuai kemampuannya dengan berbagai macam usaha dalam situasi dan kondisi tertentu. Setiap warga negara ikut bertanggung jawab terhadap dilaksanakannya perlindungan anak demi kesejahteraan anak.

Kebahagiaan anak merupakan kebahagiaan bersama, kebahagiaan yang dilindungi adalah kebahagiaan yang melindungi. Tidak ada keresahan pada anak, karena perlindungan anak dilaksanakan dengan baik, anak menjadi sejahtera. Kesejahteraan anak mempunyai pengaruh positif terhadap orang tua, keluarga, masyarakat pemerintah dan negara.

Kewajiban dan tanggung jawab Negara dan pemerintah dalam usaha perlindungan anak diatur dalam UU No. 23 Tahun 2002, yaitu :

a. Menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya, dan bahasa, status hukum anak, urutan keluarga dan kondisi fisik atau mental (**pasal 21**).

b. Memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak (**pasal 22**).

c. Menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali ataupun orang lain yang secara umum bertanggung jawab terhadap anak dan mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak (**pasal 23**).

d. Menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan pada anak (**pasal 24**).

e. Kewajiban dan tanggungjawab masyarakat terhadap perlindungan anak dilaksanakan melalui kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak (**pasal 25**).

f. *Kewajiban dan tanggungjawab keluarga dan orang tua* dalam usaha perlindungan anak diatur dalam (**pasal 26**), yaitu :

- 1) Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak.
- 2) Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya.
- 3). Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.

4. Perlindungan Terhadap Perempuan

Sebagian besar masyarakat Indonesia tidak menyadari bahwa nilai-nilai sosial yang berlaku di Indonesia saat ini, yaitu peranan perempuan di Indonesia dan secara khusus dalam konteks hak asasi manusia (HAM) yang telah mendiskriminasikan atau pembedaan perlakuan pada perempuan di Indonesia.

Sampai saat ini hukum masih dianggap diskriminatif dan tidak berkeadilan gender. Padahal hukum seharusnya berkeadilan atau sensitif gender untuk menjamin terpenuhinya hak asasi perempuan. Dengan mengikuti prinsip persamaan hak dalam segala bidang, maka baik laki-laki maupun perempuan mempunyai hak atau kesempatan yang sam untuk berpartisipasi dalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Sehingga apabila terjadi diskrimnasi terhadap perempuan, hal itu merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak asasi perempuan. Pelanggaran hak asasi perempuan terjadi karena banyak hal, diantaranya adalah akibat sistem hukum, dimana perempuan menjadi korban dari sistem tersebut. Kekerasan yang terjadi terhadap perempuan, secara lebih spesifik sering dikatagorikan sebagai kekerasan berbasis gender. Hal ini disebabkan kekerasan terhadap perempuan seringkali diakibatkan oleh ketimpangan gender, yaitu dengan adanya relasi kekuasaan yang tidak seimbang antara laki-laki dan perempuan.

Permasalahan gender adalah suatu permasalahan yang kompleks, sebab merupakan permasalahan yang dilihat dari berbagai segi. Masalah gender di Indonesia banyak dibenturkan dengan masalah budaya dan agama, dengan menekankan pada banyaknya perbedaan sudut pandang.

Pengertian *Gender* adalah suatu konstruksi sosial maupun kultural yang dilekatkan oleh masyarakat pada laki-laki dan perempuan. Misalnya perempuan lemah, lembut, penyayang, sabar. Sedangkan laki-laki tegas, berwibawa dan sebagainya. Pembedaan gender ini kemudian diperkuat pula dengan mitos dan pembagian kerja seksual yang berlaku bagi masing-masing jenis kelamin. Melalui proses panjang, sosialisasi gender tersebut akhirnya dianggap sebagai ketentuan

Tuhan, seolah-olah bersifat biologis yang tidak bisa diubah lagi, sehingga perbedaan-perbedaan gender dianggap dan dipahami sebagai kodratnya masing-masing.

Dengan demikian masyarakat disuatu tempat tertentu dan dalam kurun waktu menentukan peran dan tanggung jawab seseorang yang berjenis kelamin laki-laki atau perempuan. Bila peranan yang telah dibakukan oleh masyarakat dilanggar, maka sanksi sosial dari masyarakat akan didapat oleh sipelanggarnya. Contoh : bila peranan seorang perempuan menjadi supir angkot (angkutan umum), akan mendapatkan sebutan “perempuan yang kelaki-lakian”, atau sebaliknya laki-laki yang bekerja dirumah menjaga dan mengurus anaknya di anggap “suami takut istri”.

Dalam praktiknya hingga saat ini, pembagian gender itu telah menyebabkan ketidakadilan bagi kaum perempuan. Misalnya bila sebuah keluarga memiliki dana terbatas untuk menyekolahkan anak-anaknya, prioritas akan diberikan kepada anak laki-laki untuk melanjutkan sekolah. Anak perempuan diharapkan dapat menerima ini karena “toh setinggi-tingginya perempuan sekolah, nantinya akan ke dapur juga”.

Untuk meniadakan diskriminasi tersebut, kita membutuhkan kesetaraan gender (gender equality) atau pandangan bahwa perempuan dan laki-laki memiliki akses dan kesempatan yang sama disegala bidang. Kesetaraan gender bukan berarti perempuan harus menjadi sama dengan laki-laki, karena secara kodrati perempuan memang berbeda dengan laki-laki.

Gender juga memiliki peran pada permasalahan-permasalahan yang muncul, sehubungan dengan perempuan sebagai korban kekerasan (baik dalam rumah

tangga maupun masyarakat). Perempuan dalam rumah tangga yang tidak berdaya secara ekonomi cenderung lebih pasrah dengan keadaannya.

Hal ini sering memicu atau meningkatkan kekerasan, lebih parah lagi ketika kekerasan itu dilakukan dalam ikatan perkawinan, maka perempuan tidak berkeinginan untuk melaporkannya kepada pihak yang berwajib. Permasalahan yang lebih kompleks timbul karena terjadinya kekerasan yang muncul dalam rumah tangga dapat mempengaruhi jiwa anak-anak yang dibesarkan didalamnya.

Telah di undangkan **UU No.23 TAHUN 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.**

Ada beberapa alasan kekerasan dalam rumah tangga diantisipasi, seperti ; kekerasan terhadap perempuan tidak hanya karena berpengaruh terhadap derajat kesehatan fisik, keselamatan jiwa, dan berdampak psikologis yang negatif pada korban, tetapi juga karena dilecehkannya hak-hak dasarnya sebagai manusia. Ketidaksetaraan gender dan kepastian hukum membuat banyak para perempuan menjadi korban kekerasan, perempuan memilih tidak untuk menyelesaikannya secara hukum.

a. Seks (jenis kelamin)

Seks atau jenis kelamin adalah perbedaan secara fisik biologis, yang mudah dilihat pada umumnya melalui ciri masing-masing pada laki-laki dan perempuan.

b. Gender

Gender merupakan perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam peran, fungsi, hak, tanggung jawab, dan perilaku yang dibentuk oleh tata nilai sosial, budaya, dan adat istiadat.

Tabel 1.1
Sek Dan Gender

Jenis kelamin	Contoh	Gender	Contoh
Berlaku dimana saja	Dirumah, kantor, dimanapun berada, seorang laki-laki atau perempuan tetap laki-laki dan perempuan	Peran laki-laki dan perempuan tergantung budaya setempat	Pembatasan kesempatan dibidang pekerjaan
Merupakan kodrat Tuhan	Laki-laki memiliki ciri utama yang berbeda dengan ciri utama perempuan	Bukan merupakan kodrat tuhan	Perencanaan jumlah anak dalm suatu keluarga
Ciptaan Tuhan	Bagi perempuan bisa haid, hamil, melahirkan dan menyusui, sedangkan laki-laki tidak	Buatan manusia	Laki-laki dan perempuan berhak menjadi calon ketua RT, RW, bahkan presiden

c. Bentuk-bentuk ketidakadilan gender

1) Subordinasi atau menomorduakan perempuan.

Contoh :Perempuan dinomorduakan dalam poltitik, jabatan, karir dan pendidikan.

2) Palebelan negatif (Citra baku)

Contoh :

- a) Perempuan memasak, bersolek dan melahirkan.
- b) Janda mudah dirayu
- c) Perempuan mudah dibeli dengan uang
- d) Laki-laki penggoda dan berkuasa

3) Kekerasan

Contoh :

- a) Penyiksaan dan pemukulan terhadap istri
- b) Kata dan permintaan suami harus dipatuhi
- c) Perkosaan, pelecehan

4) Beban Ganda

Contoh :

- a) Perempuan bekerja di dalam rumah dan diluar rumah
- b) Laki-laki mencari nafkah diluar rumah
- c) Istri harus bekerja mengurus anak, menyediakan hidangan, dan mengurus rumah tangga.

5) Marginalisasi (peminggiran)

Contoh :

- a) Upah perempuan lebih kecil dari laki-laki untuk pekerjaan yang sama.
- b) Jika perempuan lajang mau berusaha atau bekerja harus seizin ayahnya.
- c) Permohonan kredit harus dengan persetujuan suami, tidak sebalik.

d. Kesetaraan dan Keadilan Gender

Kesetaraan gender adalah kesamaan peluang dan kesempatan dalam bidang sosial, politik dan ekonomi antara laki-laki dan perempuan. Keadilan gender merupakan suatu perlakuan yang sesuai dengan hak dan kewajiban sebagai manusia yang bermartabat dalam keluarga dan masyarakat.

e. Pemberdayaan Perempuan

Salah satu kewajiban negara yang harus dipenuhi adalah pemberdayaan perempuan, dengan kegiatan-kegiatan mempromosikan partisipasi perempuan sebagai agen pembaru dalam proses politik, ekonomi dan sosial; kemitraan antara perempuan dan laki-laki, dalam arti terjadinya perubahan sikap, perilaku dan pengisian peran laki-laki dan perempuan diberbagai bidang, usaha-usaha khusus yang dapat menghapus ketimpangan gender diberbagai tingkatan.

5. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Kekerasan dalam rumah tangga ialah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, maupun perampasan kemerdekaan seseorang secara melawan hukum dalam lingkungan rumah tangga. "Keluarga dan Kekerasan", kekerasan yang bersifat merusak, berbahaya dan menakutkan, sementara disisi lain keluarga diartikan sebagai lingkungan manusia, merasakan kasih sayang, mendapatkan pendidikan, pertumbuhan fisik dan rohani, tempat berlindung, beristirahat, yang diterima anggota keluarganya.

A. Kasus – kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan dalam rumah tangga ibaratkan seperti gunung Es, karena hanya sedikit muncul kepermukaan saja. tetapi di dalam lautan masih terdapat bagian gunung yang besar. Melihat masih banyaknya tindak kekerasan yang terjadi dalam ruang lingkup rumah tangga, maka kiranya masih perlu dilakukan sosialisasi dengan cara lebih efektif.

Apalagi tentang kekerasan dalam lingkup rumah tangga saat ini sudah ada UU yang khusus mengaturnya, yaitu UU No. 23 tahun 2004. Disamping itu yang penting adalah sosialisasi tentang hak-hak para korban, antara lain hak untuk melapor, hak untuk mendapatkan pendampingan oleh pekerja sosial, hak untuk mendapat bimbingan rohani, dan hak untuk mendapatkan perlindungan. Dimana penyelesaian kasus KDRT harus dilakukan dengan penyentuhan hukum dan penyelesaian lembaga-lembaga yang bertanggung jawab. Oleh karena itu, diperlukan Ruang Pelayanan Khusus (RPK) di Kepolisian.

Artinya, dengan adanya Undang-undang kekerasan dalam rumah tangga itu terlahir satu institusi khusus didepan kepolisian. Hal ini dianggap sebagai salah satu upaya dalam menyelesaikan kasus KDRT melalui penyelesaian hukum. Penyelesaian jalur hukum ini sebagai upaya untuk menegakan hak asasi manusia di Indonesia.

Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap kasus kekerasan dalam rumah tangga yang menyebabkan semakin meningkatnya jumlah kasus-kasus tersebut. Kesadaran masyarakat yang rendah melaporkan kasus kekerasan dalam rumah tangga dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu :

Pertama *ideologi*, dikalangan masyarakat Indonesia masalah KDRT telah dikonstruksikan oleh budaya sebagai masalah pribadi atau masalah domestik, sehingga masalah ini di anggap tidak layak diselesaikan diluar rumah tangga.

Kemudian, disamping itu korban kekerasan pada umumnya anak-anak dan perempuan maka kasus ini sering tidak dilaporkan oleh pihak korban kepada pihak yang berwajib. Kedua, masih kuatnya *superioritas laki-laki* dalam rumah tangga dimana laki-laki sebagai kepala rumah tangga, kekuatan ekonomi keluarga dan sebagainya maka melaporkan kekerasan yang dilakukan oleh laki-laki dianggap sebagai suatu ancaman terhadap keluarga, maka korban lebih memilih diam dan menerima kekerasan tersebut.

Ada beberapa contoh kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dalam buku “Moerti Hadiati Soeroso” *kekerasan dalam rumah tangga* yaitu sebagai berikut :

Kasus 1

Seorang suami (F) adalah seorang sarjana yang menduduki jabatan penting disebuah dapertemen pemerintah. Adapun istrinya (N) adalah seorang sekretaris direksi. Setelah menikah N mengundurkan diri dari pekerjaannya dan memutuskan menjadi ibu rumah tangga. Mereka dikaruniai 4 orang anak. Kehidupan berlangsung penuh kebahagiaan,apalagi F menduduki posisi yang tinggi di Dapertemen pekerjaannya. Namun, keadaan menjadi berubah F menjadi gampang marah, lama kelamaan F sering kali melontarkan kata-kata atau kalimat yang menyakitkan hati N (keadaan ini termasuk kekerasan psikis). Pada suatu hari kekerasan psikis tersebut disertai dengan tindak kekerasan fisik. Keadaan ini berlangsung hampir setiap hari dan setiap kali F marah selalu melakukan

pemukulan kepada istrinya N. Pihak keluarga sudah menyarankan N untuk melakukan suatu tindakan kepada suami, tetapi demi menjaga keutuhan rumah tangga mereka N tidak melakukan upaya apapun.

Dari kasus ini, dapat disimpulkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga bisa terjadi pada siapa saja, tidak tergantung pada tinggi atau rendahnya pendidikan dan kedudukan seseorang dalam pekerjaan maupun dalam masyarakat.

Kasus 2

Seorang suami H berusia (50 tahun), telah menikah selama (10 tahun) lamanya dengan S (42 tahun) sebagai istri. Meskipun H sudah cukup lama menikah, masih memiliki rasa cemburu pada istrinya tanpa ada sebab pasti.

Kemudian, terjadilah petengkaran yang tidak dapat dihindarkan dan ternyata H tidak dapat mengendalikan diri, dimana H menusuk istrinya dengan pisau dapur. Syukur tidak mengenai bagian yang vital meskipun S telah mengalami luka-luka berdarah pada tubuhnya. (Sumber : PPA , 2009)

Kasus ini menjelaskan tentang tindak kekerasan disebabkan oleh kecemburuan. Kalau dilihat dari usia perkawinan mereka sudah tidak seharusnya masalah kecemburuan itu dibesarkan apalagi sampai melakukan penusukan pada istrinya.

Kasus 3

Pasangan suami istri, A (48 tahun) sebagai suami, dengan Y (39 tahun) istri. Telah dikaruniai anak laki-laki 2 (dua) orang. Hampir setiap hari suami istri tersebut bertengkar, selain melontarkan kalimat yang tidak pantas diucapkan, kasar dan tidak sopan. Ditambah lagi A juga melakukan kekerasan fisik pada istri.

Pertengkaran tersebut terjadi dihadapan anak-anak. Suatu ketika, saat orang tuanya bertengkar, anak pertama (sulung) keluar rumah karena tidak sanggup dengan suasana rumah yang tidak nyaman. Mungkin karena hatinya gundah, anak tersebut kurang waspada dan tertabrak sebuah kendaraan di jalanan, malang nasibnya tidak dapat ditolong. Anak sulung tersebut akhirnya meninggal dunia

Peristiwa tersebut merupakan pukulan hebat bagi orang tuanya. Barulah mereka sadar untuk tidak lagi bertengkar. Akan tetapi, penyesalan itu memang selalu terlambat. Karena mereka baru menyadari bahwa tindakan kekerasan psikis dan fisik tersebut membawa korban seorang anak. Kemudian pada akhirnya, pasangan suami istri tersebut memutuskan akan bersikap lebih baik lagi untuk memperhatikan anak satu-satunya lagi yang tinggal bersama mereka.

Dapat dipetik dalam alur cerita pada kasus ke 3 diatas adalah bahwa sebuahh contoh konkret dimana ada permasalahan apapun yang dihadapi oleh suami istri tersebut jangan sampai dihadapan anak-anak. Kepribadian anak yang sedang terbentuk dan berkembang, akan terganggu oleh terjadinya pertengkaran itu.

Tindak kekerasan pada istri atau suami (kekerasan dalam rumah tangga), selain melanggar norma hukum juga melanggar norma-norma lainnya yang terdapat dalam masyarakat, yaitu norma agama, norma kesusilaan dan norma kesopanan. Karena suami seharusnya menjadi pelindung bagi istri dan anak-anak serta keluarga yang tinggal satu atap (rumah), sehingga tindak kekerasan yang dilakukan akan dapat dikategorikan sebagai tindakan yang melanggar norma-norma yang ada.

Kemudian, Lahirnya UUPKDRT dilatarbelakangi oleh : perkembangan dewasa ini yang menunjukkan bahwa tindak kekerasan dalam rumah tangga pada kenyataannya seing terjadi dalam kehidupan masyarakat, baik dalam bentuk kekerasan fisik, psikis, seksual maupun penelantaran rumah tangga itu sendiri. Harapan UUPKDRT adalah masyarakat luas lebih bisa melaksanakan hak dan kewajibannya dalam lingkup rumah tangga akan lebih sensitif dan responif terhadap penanganan kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga untuk pencegahan, perlindungan, dan penegakan keadilan.

UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU selanjutnya disebut UUPKDRT).

Pasal 1

a. Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan, secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

b. Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga adalah jaminan yang diberikan oleh negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga.

c. Korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga.

d. Perlindungan adalah segala upaya yang ditunjukkan untuk memebrikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga

sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.

e. Perlindungan sementara adalah perlindungan yang langsung diberikan oleh *kepolisian* atau lembaga sosial lain, sebelum dikeluarkannya penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.

f. Perintah perlindungan adalah penetapan yang dikeluarkan oleh pengadilan untuk memberikan perlindungan kepada korban.

g. Menteri adalah menteri yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya dibidang pemberdayaan perempuan.

Pasal 2

a. Suami, istri dan anak.

b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, baik karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga.

c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga membantu rumah tangg dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Orang yang bekerja sebagaimana dimaksudkan pada angka tiga (3) diatas dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.

Adapun Peran dari Kepolisian dalam memberikan perlindungan kekerasan dalam rumah tangga, adalah sebagai berikut :

a) Sejak diketahui atau diterimanya laporan kekerasan dalam rumah tangga dalam waktu 1 x 24 jam kepolisian wajib segera memberikan perlindungan sementara korban.

b) Perlindungan sementara diberikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterima atau ditanda tangani.


c) Dalam waktu 1 x 24 jam sejak pemberian perlindungan sementara kepolisian wajib meminta surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.

Pihak kepolisian dapat bekerja sama dengan tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping dan pembimbing rohani.

Kepolisian juga segera menyampaikan kepada korban tentang identitas petugas, kekerasan dalam rumah tangga adalah kejahatan terhadap martabat kemanusiaan, kewajiban kepolisian untuk melindungi korban.

Berikut ini akan disajikan Mekanisme Perintah Perlindungan dan Mekanisme Pelanggaran terhadap Perintah Perlindungan.

Tabel 1.2



Dari kutipan diatas, dapat disimpulkan bahwa polisi adalah alat negara penegak hukum. Pemelihara keamanan dan ketertiban agar semua warga negara hidup dalam keadaan aman, dan tertib. Maka jelasnya bahwa polisi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Polisi Negara Republik Indonesia yang dibentuk oleh pemerintah yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban serta melindungi jiwa dan harta benda seluruh lapisan masyarakat.

B. Upaya kepolisian dalam mengungkap Tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yaitu;

a. Upaya pencegahan (Preventif).

Adapun berbagai upaya yang dilakukan untuk mencegah dan mengurangi tindakan kekerasan dalam rumah tangga adalah mengefektifitaskan peraturan dalam hal ini undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dikarenakan keberlakuan undang-undang itu sendiri. Belum sepenuhnya dipahami oleh masyarakat untuk sadar akan hukum sebagai suatu tolak ukur bagi masyarakat untuk melawan kejahatan terhadap anak dan perempuan dalam rumah tangga pada wujud pemberian penyuluhan atau sosialisasi yang dilakukan oleh Dirrektorat Kriminal Umum Polda Sumut secara langsung baik dalam tingkat sekolah maupun perguruan tinggi. Selain itu, adanya peran masyarakat dalam lingkungan RT atau RW dan pemuka agama yang dihormati diwilayah mereka tinggal, pendidikan anak sejak usia dini merupakan suatu pembelajaran dengan memberikan nilai-nilai agama dan kaidah-kaidah yang berlaku dalam masyarakat dengan pendidikan moral.

b. Upaya penanganan (Represif).

Tindakan yang diambil oleh kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga adalah pihak kepolisian menyediakan tempat pengaduan dan juga nomor kontak yang dapat dihubungi, pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan terhadap korban tindakan kekerasan dalam rumah tangga, selain itu upaya penanganan dari advokad dengan memeberikan konsultasi hukum yang mencangkup informasi mengenai hak-hak korban dan proses peradilan serta mendampingi korban ditingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan dalam sidang pengadilan dan membantu korban.

C. Hambatan Polisi dalam mengungkap tindak pidana kekerasan rumah tangga, adalah ;

1. Hambatan dari korban :

- a. Setelah korban membuat laporan, korban sulit untuk dihubungi.
- b. Pencabutan laporan dari korban.
- c. Pembuktian yang dilakukan oleh polisi terhadap korban sulit.
- d. Identitas dan alamat korban atau tersangka palsu.
- e. Korban takut dengan ancaman dari suami.
- f. Ketergantungan ekonomi dari korban terhadap suami.
- g. Keterlambatan korban melapor sehingga bukti fisik sudah hilang.

2. Hambatan dari pelaku :

- a. Pelaku melarikan diri.
- b. Pelaku tidak mengakui kesalahan atau perbuatannya.

- c. Pelaku merasa mempunyai bekingan yang kuat atau orang besar.
 - d. Memperlambat proses penyidikan dengan berbagai alasan lain.
3. Hambatan dari keluarga atau masyarakat :
- a. Kurangnya kesadaran dari keluarga atau masyarakat yang menanggapi tindakan tersebut merupakan persoalan keluarga yang bersifat intern keluarga yang dianggap sebagai aib keluarga sehingga sulit untuk memberikan keterangan terhadap pihak yang berwenang (polisi).
4. Hambatan dari Negara :
- a. Sulit untuk mengimplementasikan undang-undang dikarenakan dengan luas wilayah Indonesia.
 - b. Banyaknya kasus kekerasan dalam rumah tangga yang tidak dilaporkan.
 - c. Kurangnya sarana dan prasarana sehingga sulit untuk mengungkap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.
 - d. Kurangnya anggaran atau biaya yang diberikan.

B. Kerangka Berpikir

Sebagai suatu sosial, masalah kejahatan dan pelanggaran tidak dapat dihindari dan memang selalu ada sehingga wajar bila menimbulkan keresahan dan mengganggu ketertiban umum, kedua hal tindak pidana tersebut ada diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana KUHP, tindak pidana itu dapat terjadi karena pengaruh berbagai faktor antara lain: yaitu, faktor sosial, ekonomi dan budaya. Selain itu tindak pidana itu terjadi karena adanya kesempatan atau waktu luang. Keadaan dan kondisi yang mendukung untuk melakukan perbuatan tindak pidana yang sebagaimana halnya mengenai Hak Asasi Anak dan Perempuan.

Dengan demikian, kita sebagai masyarakat Indonesia harus turut serta mendukung tindakan polisi dalam melindungi Hak Asasi Anak dan Perempuan yang sering terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Seiring permasalahan perlindungan hak asasi yang terus meningkat maka perlu dilakukan sebuah upaya untuk memperoleh dukungan dari berbagai pihak dan segenap elemen masyarakat.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah cara yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data penelitiannya. Metode penelitian atau metode ilmiah adalah prosedur atau langkah-langkah dalam mendapatkan pengetahuan ilmiah atau ilmu. Jadi metode penelitian adalah cara sistematis untuk menyusun ilmu pengetahuan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Sulisty Basuki (2006: 24) penelitian deskriptif yaitu penelitian yang mencoba mencari penjelasan yang tepat dan cukup dari semua aktifitas, obyek, proses dan manusia. Penelitian deskriptif berkaitan dengan pengumpulan fakta, dan identifikasi.

Dalam penelitian ini desain metode yang digunakan adalah analisis kualitatif yaitu merangkum sejumlah data besar yang masih mentah menjadi informasi yang dapat diinterpretasikan.

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Untuk mendapatkan data dan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini, maka penelitian ini menetapkan lokasi penelitian yaitu di Dirreskrim Polda Sumatera Utara. Jalan SM Raja Km 10,5 Tanjung Morawa.

Adapun penentuan lokasi ini didasarkan atas beberapa pertimbangan dan sepengetahuan penulis diwilayah tersebut yang dikarenakan belum pernah ada

dilakukan penelitian sesuai dengan judul yang sama. Maka, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian di lokasi tersebut.

2. Waktu penelitian

Waktu yang digunakan dalam penelitian ini adalah bulan Januari 2017 sampai dengan Maret 2018.

B. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Menurut Arikunto (2010: 50) “subjek penelitian adalah tempat dimana data untuk penelitian diperoleh”. Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah peneliti itu sendiri.

2. Objek Penelitian

Menurut Sugiyono (2012: 56) “Objek penelitian adalah suatu atribut dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Yang menjadi objek penelitian adalah pihak Kepolisian itu sendiri dalam melindungi Hak Asasi Anak dan Perempuan.

C. Variabel Penelitian

Menurut Sugiyono (2013: 60) Variabel penelitian pada dasarnya adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya.

Adapun variabel penelitian ini merupakan variabel tunggal yaitu : Peranan Kepolisian dalam melindungi Hak Asasi Anak dan Perempuan (POLDA SUMATERA UTARA).

D. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi atau konsep khusus yang akan diteliti. Namun demikian, masih diperlukan penjabaran lebih lanjut dari konsep ini dengan jalan memberikan definisi operasionalnya.

Berdasarkan dari judul yang telah diajukan maka perlu kiranya penulis memaparkan beberapa pengertian sebagai berikut:

1. Peran Kepolisian

“Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia”, *Peran* merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa. Kemudian *Peran* juga adalah suatu konsep tentang perilaku atau cara yang dapat dilakukan oleh sekelompok orang ataupun suatu lembaga, dalam mencapai tujuan tertentu dengan kedudukannya.

Kepolisian Negara Republik Indonesia atau disingkat dengan Polri merupakan lembaga negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Hukum pada dasarnya merupakan pencerminan dari hak asasi manusia (HAM), sehingga hukum itu mengandung keadilan atau tidak, ditentukan oleh HAM yang dikandung dan diatur atau dijamin oleh hukum itu. Hukum tidak lagi

dilihat sebagai refleksi kekuasaan semata-mata, tetapi juga harus memancarkan perlindungan terhadap hak-hak warga negara.

2. Perlindungan Terhadap Anak

Pasal 1 angka 2 UU No. 23 Tahun 2002 menentukan bahwa perlindungan anak adalah “Segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

3. Perlindungan Terhadap Perempuan

Sampai saat ini hukum masih dianggap diskriminatif dan tidak berkeadilan gender. Padahal hukum seharusnya berkeadilan atau sensitif gender untuk menjamin terpenuhinya hak asasi perempuan. Dengan mengikuti prinsip persamaan hak dalam segala bidang, maka baik laki-laki maupun perempuan mempunyai hak atau kesempatan yang sam untuk berpartisipasi dalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Sehingga apabila terjadi diskrimnasi terhadap perempuan, hal itu merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak asasi perempuan. Pelanggaran hak asasi perempuan terjadi karena banyak hal, diantaranya adalah akibat sistem hukum, dimana perempuan menjadi korban dari sistem tersebut.

E. Instrumen Penelitian

Untuk memperoleh data dari lapangan, penulis menggunakan alat pengumpul data yang tepat dan akurat. Dalam penulisan penelitian ini, maka penulis menggunakan alat pengumpul data yaitu:

1. Observasi

Observasi adalah pengumpulan data dilakukan dengan adanya mengadakan pengamatan dan penelitian secara langsung kelapangan untuk memperoleh data subjektif yang berkaitan dengan persoalan yang dibahas. Dengan observasi ini kita dapat memperoleh gambaran Peranan Kepolisian dalam melindungi Hak Asasi Anak dan Perempuan (POLDA SUMATERA UTARA).

2. Wawancara

Menurut Sugiono (212 : 317) wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah responden sedikit, wawancara yang digunakan adalah wawancara yang disusun secara sistematis dan lengkap untuk mengumpulkan datanya.

Dalam hal ini pengumpulan data yang akan di wawancarai adalah Kanit IV (empat) bagian Renakta (kekerasan anak dan wanita) Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumut yaitu ibu **AKP. Haryani Parsuhip, SH**

3. Dokumentasi

Menurut sugiyono (2011: 329) studi dokumentasi adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu. Studi dokumtasi ini digunakan untuk memperoleh data tertulis mengenai hal-hal yang berupa catatan, surat kabar, majalah, agenda, serta foto-foto kegiatan yang dapat dipergunakan sebagai kelengkapan data dalam penelitian ini.

F. Teknik Analisis Data

Menurut Sugiyono (2013: 20) “teknik analisis data merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu”. Analisis data merupakan proses mengatur urutan data, mengorganisasikan dalam suatu pola dan ukuran untuk dijadikan suatu kesimpulan.

Berdasarkan uraian diatas, maka tahapan-tahapan analisa data yang dilakukan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Pengumpul Data

Peneliti akan mencatat semua data yang terkumpul secara objektif dan apa adanya sesuai dengan hasil observasi dan wawancara lapangan.

2. Reduksi Data

Reduksi data termasuk dalam kategori pekerjaan analisis data. Data Primer yaitu data yang langsung diperoleh dari responden atau narasumber tentang obyek yang diteliti, dan data dilapangan (*field research*) sebagai bahan mentah, dirangkaikan, atau diseleksi. Masing-masing bisa di masukkan yang sama atau permasalahan yang sama.

Jadi laporan yang berasal dari lapangan sebagai bahan mentah disingkat dan dirangkum, reduksi dimana lebih sistematis, difokuskan pada pokok-pokok yang penting sehingga lebih mudah dikendalikan dan mempermudah penelitian mencari kembali data yang diperoleh jika diperlukan.

3. Mengambil Kesimpulan

Mengambil kesimpulan merupakan awal dari kegiatan analisis data kualitatif terletak pada pelukisan atau peraturan tentang apa yang dihasilkan, dapat dimengerti berkenaan dengan suatu masalah yang diteliti. Dari sinilah lahir kesimpulan atau permasalahan yang bobotnya tergolong komprehensif atau mendalam. Hal ini sangat bergantung pada kemampuan peneliti dalam menarik kesimpulan dari masalah dengan memperhatikan hal-hal berikut :

1. Merinci fokus masalah yang benar-benar menjadi pusat perhatian untuk ditelaah secara mendalam.
2. Melacak, mencatat, mengorganisasikan setiap data yang relevan untuk masing-masing fokus masalah yang telah ditelaah.
3. Menyatakan apa yang dimengerti secara utuh tentang suatu masalah yang akan diteliti.

Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena seperti telah dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Diskripsi Hasil Penelitian

1. Kondisi Wilayah

Lokasi penelitian ini yaitu di bagian Dirreskrimum (Direktorat Reserse Kriminal Umum) Polda Sumatera Utara terletak di Jl.SM Raja Km 10,5 Tanjung Morawa Medan. Polda Sumatera Utara juga memiliki Visi yang diambil dari data Wilayah Polda Sumut ialah terwujudnya postur polri yang profesional, bermoral, dan modren sebagai pelindung, pengayoman dan pelayanan masyarakat yang terpercaya dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat serta menegakkan hukum.

Sedangkan Misinya adalah sebagai berikut :


- a. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan secara mudah, tanggap atau resonsif dan tidak diskriminatif agar masyarakat bebas dari segala bentuk gangguan fisik dan psikis.
- b. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat sepanjang waktu diseluruh wilayah, serta memfasilitasi ke ikutsertaan masyarakat dalam memelihara keeamanan dan ketertiban masyarakat dilingkungan masing-masing.
- c. Memelihara keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas untuk menjamin keselamatan dan kelancaran arus orang dan barang.

- d. Mengembangkan community policing yang berbasis pada masyarakat patuh hukum (law abiding citizen).
- e. Menegakkan hukum secara proporsional, objektif, profesional transparan, dan akuntabel untuk menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan.
- f. Mengelola secara profesional, transparan, akuntabel dan modern seluruh sumber daya Polri guna mendukung operasional tugas polisi.

Dibawah ini adalah Struktur Organisasi Polda yang diambil dari kantor polda sumut.

Tabel 1.3

Struktur Organisasi Polda Sumut Tipe A



2. Struktur Organisasi

Untuk Mengemban Tugas Pokok, Fungsi Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Tersebut Sesuai Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 22 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Daerah oleh sebab itu, lebih dikhususkan pada Struktur Organisasi Direktorat Reserse Kriminal Umum (Dirreskrum) Polda Sumatera Utara dimana sebagai unsur pengawas dan pembantu pimpinan atau pelayanan yang terdiri dari :

a). Unsur pimpinan :

1. Dirreskrum
2. Wadirreskrum

b). Unsur pengawas penyidikan dan pembantu pimpinan atau pelayanan :

- a. Bagwassidik
- b. Bagbinopsnal
- c. Subbagrenmin
- d. Siidentifikasi

c). Unsur pelaksana tugas pokok :

1. Subdit I / Kamneg
2. Subdit II / Harda dan Bangtah
3. Subdit III /Jahtanras
4. Subdit IV / Renakta

d). Jumlah Struktur Organisasi Ditreskrum :

- a. Dir / Wadir : 2
- b. Subbagrenmin : 13

- c. Bagbinopsnal : 11
 - d. Bagwassidik : 8
 - e. Siiden : 8
 - f. Subdit I / Kamneg : 29
 - g. Subdit II / Harda dan Bangtah : 30
 - h. Subdit III / Jahtanras : 45
 - i. Subdit IV/ Renakta : 31
- e). Jumlah Personel Riil Ditreskrimum Polda Sumut Sebanyak 177 Pesonil
- Terdiri Dari:
- a. Polri : 166
 - b. PNS : 11

Selanjutnya, Penelitian dilakukan dengan mengadakan observasi terlebih dahulu pad penelitian melakukan wawancara kepada Kanit IV (empat) bagian Renakta (kekerasan anak dan wanita) yang menyelenggarakan kegiatan-kegiatan penyelidikan, penyidikan tindak pidana umum yang spesifik pelaku atau korbannya adalah anak, remaja, wanita dan oleh karena kondisi dan sifatnya membutuhkan proses penanganan secara khusus. Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumut oleh ibu *AKP. Haryani Parsuhip, SH.*

Tabel 1.4
Data Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Sejajaran Polda Sumatera Utara

DATA KASUS KDRT SEJAJARAN				
POLDA SUMUT				
No.	TAHUN	JTP	JPTP	SISA
1	2014	1506	961	545
2	2015	1581	1045	536
3	2016	1575	993	582
4	2017	643	446	197
JUMLAH		5305	3445	1860
RATA-RATA		1326,25	861,25	465

Berdasarkan data yang diperoleh dari POLDA SUMUT dapat diketahui bahwa selama tahun 2014 – 2017 telah terjadi Jumlah Tindak Pidana (JTP) KDRT sebanyak 5.305 kasus dengan rata rata 1.326 kasus. Berdasarkan data yang diperoleh dari POLDA SUMUT dapat diketahui bahwa selama tahun 2014 – 2017 Jumlah Penyelesaian Tindak Pidana (JPTP) KDRT sebanyak 3445 kasus dengan rata rata 861 kasus. Kemudian, terakhir berdasarkan data yang diperoleh dari POLDA SUMUT juga dapat diketahui bahwa selama tahun 2014 – 2017 Jumlah Kasus Yang Belum terselesaikan KDRT sebanyak kasus 1860 dengan rata rata 465 kasus.

Jika dilihat dari Jumlah Tindak Pidana (JTP) KDRT 2015 apabila dibandingkan dengan tahun 2014 mengalami *kenaikan* sebesar 75 kasus dari 1581 ditahun 2015 dan 1506 ditahun 2014. Jika dilihat dari Jumlah Penyelesaian Tindak Pidana (JPTP) 2015 apabila dibandingkan dengan tahun 2014 mengalami *kenaikan* sebesar 84 kasus dari 1.045 ditahun 2015 dan 961 ditahun 2014. Lalu dilihat lagi dari Jumlah Kasus Yang Belum Terselesaikan KDRT 2015 mengalami *penurunan* sebesar 11 kasus dari 536 ditahun 2015 dan 547 ditahun 2014.

Kemudian, dilihat dari Jumlah Tindak Pidana (JTP) 2016 apabila dibandingkan dengan tahun 2015 mengalami penurunan sebesar 6 kasus dari 1.575 ditahun 2016 dan 1.581 ditahun 2015.

Dilihat dari Jumlah Penyelesaian Tindak Pidana (JPTP) 2016 apabila dibandingkan dengan tahun 2015 mengalami penurunan sebesar 52 kasus dari 993 ditahun 2016 dan 1.045 ditahun 2015. Jika dilihat lagi dari Jumlah Kasus Yang Belum Terselesaikan KDRT 2016 mengalami kenaikan sebesar 46 kasus dari 582 ditahun 2016 dan 536 ditahun 2015.

Jika dilihat dari Jumlah Tindak Pidana (JTP) 2017 apabila dibandingkan dengan tahun 2016 mengalami penurunan signifikan sebesar 932 kasus dari 643 ditahun 2017 dan 1.545 ditahun 2016. Dilihat dari Jumlah Penyelesaian Tindak Pidana (JPTP) 2017 apabila dibandingkan dengan tahun 2016 mengalami penurunan sebesar 547 kasus dari 446 ditahun 2017 dan 993 ditahun 2016. Jika dilihat lagi dari Jumlah Kasus Yang Belum Terselesaikan KDRT 2017 mengalami penurunan sebesar 385 kasus dari 197 ditahun 2017 dan 582 ditahun 2016.

B. Kecendrungan Variabel

Menurut Sugiyono (2013: 60) Variabel penelitian pada dasarnya adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya.

Penelitian ini menggunakan satu variabel yaitu Peranan Kepolisian dalam melindungi Hak Asasi Anak dan Perempuan (POLDA SUMATERA UTARA).

C. Teknik Analisis Data

Dalam pembahasan ini penulis akan menguraikan data-data yang diperoleh di lapangan melalui wawancara yang telah penulis berikan kepada ibu *AKP. Haryani Parsuhip,SH* selaku Kanit IV (empat) bagian Renakta Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumut. Adapun hasil wawancara adalah sebagai berikut :

1). Bagaimana Menurut pendapat ibu tentang kebijakan perlindungan terhadap anak dan perempuan sangat diperlukan ?

Dalam sebuah proses untuk menuju keberhasilan dalam mencapai tujuan pastinya perlu aturan. Dan dimana sebuah kebijakan perlindungan anak dan perempuan itu sangat diperlukan beriringan semakin maraknya kejahatan dan main hakim sendiri.

2). *Apakah upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam melindungi hak-hak anak dan perempuan ?*

Upaya yang dilakukan dalam melindungi hak anak dan perempuan Salah satunya adalah menjalin kerja sama dengan masyarakat serta lainnya agar peran kepolisian lebih bijak. Selain itu, peranan kepolisian dalam melindungi hak-hak asasi anak dan perempuan terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang belum berjalan secara efektif, dikarenakan :

1. Upaya pencegahan (Preventif)

Adapun berbagai upaya yang dilakukan untuk mencegah dan mengurangi tindakan kekerasan dalam rumah tangga adalah mengefektifitaskan peraturan dalam hal ini undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dikarenakan keberlakuan undang-undang itu sendiri.

Belum sepenuhnya dipahami oleh masyarakat untuk sadar akan hukum sebagai suatu tolak ukur bagi masyarakat untuk melawan kejahatan terhadap anak dan perempuan dalam rumah tangga pada wujud pemberian penyuluhan atau sosialisasi yang dilakukan oleh Dirrektorat Kriminal Umum Polda Sumut secara langsung baik dalam tingkat sekolahan maupun perguruan tinggi.

Selain itu, adanya peran masyarakat dalam lingkungan RT atau RW dan pemuka agama yang dihormati diwilayah mereka tinggal, pendidikan anak sejak usia dini merupakan suatu pembelajaran dengan memberikan nilai-nilai agama dan kaidah-kaidah yang berlaku dalam masyarakat dengan pendidikan moral.

2. Upaya penanganan (Represif)

Tindakan yang diambil oleh kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga adalah pihak kepolisian menyediakan tempat pengaduan dan juga nomor kontak yang dapat dihubungi, pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan terhadap korban tindakan kekerasan dalam rumah tangga.

selain itu upaya penanganan dari advokad dengan memeberikan konsultasi hukum yang mencangkup informasi mengenai hak-hak korban dan proses peradilan serta mendampingi korban ditingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan dalam sidang pengadilan dan membantu korban.

3). Hambatan apasaja yang ditemukan Polisi dalam mengungkap Tindak Pidana Kekerasan Rumah Tangga ?

Ada 4 jenis hambatan dalam mengungkap tindak pidana kekerasan rumah tangga, yaitu :

- a). Hambatan dari korban :
 - a. Setelah korban membuat laporan, korban sulit untuk dihubungi.
 - b. Pencabutan laporan dari korban.
 - c. Pembuktian yang dilakukan oleh polisi terhadap korban sulit.
 - d. Identitas dan alamat korban atau tersangka palsu.
 - e. Korban takut dengan ancaman dari suami.
 - f. Ketergantungan ekonomi dari korban terhadap suami.

g. Keterlambatan korban melapor sehingga bukti fisik sudah hilang.

b). Hambatan dari pelaku :

a. Pelaku melarikan diri.

b. Pelaku tidak mengakui kesalahan atau perbuatannya.

c. Pelaku merasa mempunyai bekingan yang kuat/ orang besar.

d. Memperlambat proses penyidikan dengan berbagai alasan lain.

c). Hambatan dari keluarga atau masyarakat :

Kurangnya kesadaran dari keluarga atau masyarakat yang menanggapi tindakan tersebut merupakan persoalan keluarga yang bersifat intern keluarga yang dianggap sebagai aib keluarga sehingga sulit untuk memberikan keterangan terhadap pihak yang berwenang (polisi).

d). Hambatan dari Negara :

a. Sulit untuk mengimplementasikan undang-undang dikarenakan dengan luas wilayah Indonesia.

b. Banyaknya kasus kekerasan dalam rumah tangga yang tidak dilaporkan.

c. Kurangnya sarana dan prasarana sehingga sulit untuk mengungkap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

d. Kurangnya anggaran atau biaya yang diberikan.

4). *Apasaja upaya yang harus dilakukan dari kepolisian agar pelaku tindak kekerasan mengalami efek jera ?*

Menurut **UU RI No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak** dan **UU No.23 Tahun 2004 Tentang kekerasan dalam lingkup rumah tangga** yang mengatur bahwa terhadap pelaku tindak kekerasan terhadap anak terdapat sanksi yang berat, sehingga pelaku jera dan orang lain tidak melakukan perbuatan yang sama. Dengan memberikan sanksi dan hukuman yang berat sesuai dengan undang-undang yang telah ditetapkan terhadap pelaku pelanggaran tindak kekerasan tersebut seperti itu.

5). *Apakah setiap tahunnya kasus kekerasan yang terjadi terhadap anak dan perempuan saat itu semakin rendah atau semakin meningkat?*

Ya , diperkirakan dalam 4 tahun terakhir ini yaitu pada tahun 2015, terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga yang dialami oleh anak dan perempuan terus semakin meningkat terjantum pada data yang telah tercatat diPolda Sumut.

D. Diskusi hasil penelitian

Peranan Kepolisian dalam melindungi Hak Asasi Anak dan Perempuan.

Kepolisian sebagai salah satu institusi yang bertanggung jawab atas tegaknya hukum tentunya dituntut peran sertanya dalam mendukung terwujudnya perlindungan khususnya terhadap anak dan perempuan. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi kepolisian, perlu ditata dahulu rumusan tugas pokok, wewenang kepolisian RI dalam **UU No.2 tahun 2002 tentang kepolisian negara republik Indonesia.**

1. Fungsi kepolisian

Pasal 2 UU No.2 tahun 2002 *“fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintah negara dibidang pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat”*.

2. Tugas pokok kepolisian

Pasal 13 tugas pokok kepolisian negara republik Indonesia dalam UU No.2 tahun 2002 adalah sebagai berikut :

- a). Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
- b). Menegakkan hukum
- c). Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

3. Kewenangan kepolisian

Pada pasal 16 UU No.2 tahun 2002 tersebut, menetapkan kewenangan :

- f) Melaku kan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.
- g) Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan.
- h) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
- i) Memanggil orang untuk diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- j) Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum.

Dari kutipan diatas, bahwa polisi adalah alat negara sebagai penegak hukum.

Pemelihara keamanan dan ketertiban agar semua warga negara hidup dalam keadaan aman, dan tertib.

Maka jelasnya bahwa polisi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Polisi Negara Republik Indonesia yang dibentuk oleh pemerintah yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban serta melindungi jiwa dan harta benda seluruh lapisan masyarakat.

E. Keterbatasan Penelitian

Penulis mengakui bahwa skripsi ini dapat dikatakan belum sempurna, masih ada keterbatasan dan kekurangan penulis dalam melakukan penelitian dan menganalisis data hasil penelitian. Keterbatasan yang dihadapi penulis disebabkan beberapa faktor antara lain :

1. Sulit mengukur secara akurat penelitian mengenai hal Peranan Kepolisian dalam melindungi Hak Asasi Anak dan Perempuan (POLDA SUMATERA UTARA).
2. Penelitian ini dilakukan secara singkat, hal ini mengingat keterbatasan waktu dan dana yang dimiliki peneliti sehingga mungkin terdapat kesalahan dalam menafsirkan data yang di dapat dari lapangan.
3. Keterbatasan kemampuan yang dimiliki oleh penulis baik moral maupun materil dari awal proses pembuatan skripsi, pelaksanaan penelitian hingga pengolahan data.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan yang telah dilakukan dari hasil penelitian maka penulis berkesimpulan bahwa : Menurut “*Kamus Besar Bahasa Indonesia*”, **Peran** merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa. Kemudian **Peran** juga adalah suatu konsep tentang perilaku atau cara yang dapat dilakukan oleh sekelompok orang ataupun suatu lembaga, dalam mencapai tujuan tertentu dengan kedudukannya.

Dalam hal ini peran kepolisian Polda Sumut sangat besar dan pihak kepolisian telah menunjukkan hasil yang baik meskipun belum semua kasus terungkap, dan akan diperlukan peranan kepolisian yang optimal. Perkembangan dan penyempurnaan kepolisian merupakan suatu keharusan untuk mendekatkan jarak antara tuntutan dan harapan dari masyarakat si satu pihak dengan kemampuan yang handal dalam pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia. Karena pada prinsipnya tugas polisi adalah melindungi masyarakat dari terjadinya pelanggaran hukum dan untuk memelihara keamanan dan ketertiban.

Adapun Hambatan dari pihak kepolisian dalam mengungkap tindak pidana kekerasan rumah tangga adalah :

1. Hambatan dari korban :
 - a. Setelah korban membuat laporan, korban sulit untuk dihubungi.
 - b. Pencabutan laporan dari korban.
 - c. Pembuktian yang dilakukan oleh polisi terhadap korban sulit.

- d. Identitas dan alamat korban atau tersangka palsu.
 - e. Korban takut dengan ancaman dari suami.
 - f. Ketergantungan ekonomi dari korban terhadap suami.
 - g. Keterlambatan korban melapor sehingga bukti fisik sudah hilang.
2. Hambatan dari pelaku :
 - a. Pelaku melarikan diri.
 - b. Pelaku tidak mengakui kesalahan atau perbuatannya.
 - c. Pelaku merasa mempunyai bekingan yang kuat/ orang besar.
 - d. Memperlambat proses penyidikan dengan berbagai alasan lain.
 3. Hambatan dari keluarga atau masyarakat :
 - a. Kurangnya kesadaran dari keluarga atau masyarakat yang menanggapi tindakan tersebut merupakan persoalan keluarga yang bersifat intern keluarga yang dianggap sebagai aib keluarga sehingga sulit untuk memberikan keterangan terhadap pihak yang berwenang (polisi).
 4. Hambatan dari Negara :
 - a. Sulit untuk mengimplementasikan undang-undang dikarenakan dengan luas wilayah Indonesia.
 - b. Banyaknya kasus kekerasan dalam rumah tangga yang tidak dilaporkan.
 - c. Kurangnya sarana dan prasarana sehingga sulit untuk mengungkap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.
 - d. Kurangnya anggaran atau biaya yang diberikan.

Selanjutnya, Upaya kepolisian dalam mengungkap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga belum berjalan efektif dikarenakan :

1. Upaya pencegahan (Preventif)

Adapun berbagai upaya yang dilakukan untuk mencegah dan mengurangi tindakan kekerasan dalam rumah tangga adalah mengefektifitaskan peraturan dalam hal ini undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dikarenakan keberlakuan undang-undang itu sendiri.

Belum sepenuhnya dipahami oleh masyarakat untuk sadar akan hukum sebagai suatu tolak ukur bagi masyarakat untuk melawan kejahatan terhadap anak dan perempuan dalam rumah tangga pada wujud pemberian penyuluhan atau sosialisasi yang dilakukan oleh Dirrektorat Kriminal Umum Polda Sumut secara langsung baik dalam tingkat sekolahan maupun perguruan tinggi.

Selain itu, adanya peran masyarakat dalam lingkungan RT atau RW dan pemuka agama yang dihormati diwilayah mereka tinggal, pendidikan anak sejak usia dini merupakan suatu pembelajaran dengan memberikan nilai-nilai agama dan kaidah-kaidah yang berlaku dalam masyarakat dengan pendidikan moral.

2. Upaya penanganan (Represif)

Tindakan yang diambil oleh kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga adalah pihak kepolisian menyediakan tempat pengaduan dan juga nomor kontak yang dapat dihubungi, pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan terhadap korban tindakan kekerasan dalam rumah tangga, selain itu upaya penanganan dari advokad dengan memeberikan konsultasi hukum yang

mencangkup informasi mengenai hak-hak korban dan proses peradilan serta mendampingi korban ditingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan dalam sidang pengadilan dan membantu korban.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis menyarankan hal-hal sebagai berikut :

1. Pihak kepolisian perlu melakukan komunikasi dan koordinasi dengan instansi yang terkait dalam (LSM, LBH, Komnas Perlindungan anak dan perempuan).
2. Pihak kepolisian perlu melakukan sosialisasi kepada masyarakat pada umumnya yang sarasanya adalah keluarga.
3. Perlunya peran penting lembaga-lembaga yang berwenang dalam penanganan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, harus lebih ditingkatkan agar selalu memberikan pendampingan, dan bantuan bagi pihak-pihak yang terlibat terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.
4. Diharapkan kesadaran kepada masyarakat atas kerja sama dengan pihak kepolisian agar melakukan pengaduan atau suatu laporan jika mengalami masalah kekerasan pada anak dan perempuan.

DAFTAR PUSTAKA

- A.Gunawan Setiardja. 1993. *Hak-hak Asasi Manusia Berdasarkan Ideologi Pancasila*. Yogyakarta: Kanisius.
- Dellyana, Shanty.1988. *Wanita dan Anak-anak di mata hukum*.Yoyakarta: Liberty.
- Gultom, Maidin. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*, Refiks Aditama, Bandung, 2013.
- Gosita, Arief. *Masalah Perlindungan Anak*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1989.
- Jurnal LBH APIK tentang *kekerasan terhadap Perempuan dan Anak*, Pressindo.
- LBPP Derap-Warapsari.2000. *Perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan*, Jakarta.
- Soeroso, Hadiati dan Moerti. 2001. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yuridis-Viktimologis*, Jakarta; Sinar Grafika.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Jakarta: Rajawali.
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang *penghapusan kekerasan dalam rumah tangga*. Bandung: Citra Umbara.
- UU No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.
- UU No.23 Tahun 2002 Tentang *Perlindungan Anak*. Bandung: Citra Umbara
- UU No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- Internet :**
- https://googleweblight.com/?lite_url=https://brainly.co.id
- <http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/>
- <http://woocara.blogspot.co.id/2015/10/pengertian-ham-macam-macam-ham.>
- <http://www.mata-pelajaran.xyz/2016/09/pengertian-ham-menurut-uu-no-39-tahun-1999.>
- <http://www.lpmbursa.com/2005/08/upaya-perlindungan-hukum-bagi-anak.html>

<http://www.slideserve.com/Cheyenne-bass/itw-asda>.

<http://www.KOMPASTV.com/2016/12/perempuan-dan-anak-dalam-program-pilkada>.

PDF.e-journal.Uajy.ac.id

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Melisa
Npm : 1402060045
T.Tgl Lahir : Kutacane, Aceh Tenggara 08 Mei 1996
Nama Orang Tua :
 a. Ayah : Jon Efidel
 b. Ibu : Enita S.pd
 c. Anak ke : 4 (empat) dari 4 (empat) bersaudara.
Alamat Orang Tua : Jln.Cut Nyak Dien, Kutacane Aceh Tenggara

RIWAYAT PENDIDIKAN

SD : SD NEGERI 1 Kutacane 2002 s/d 2007
SMP : SMP NEGERI 1 Badar 2008 s/d 2010
SMA : SMA NEGERI 1 Kutacane 2011 s/d 2013
UNIVERSITAS : Diterima sebagai mahasiswa jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada Tahun Ajaran 2013.

Medan, April 2018

Yang Menyatakan

MELISA

NPM.1402060045

LAMPIRAN

Hasil Studi Dokumentasi penulis untuk memperkuat hasil penelitiannya dikantor Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara, tepat dijalan Raja Km 10,5 Tanjung Morawa Medan.

Gambar 2.1 Kantor Polda Sumut



Gambar 2.2 Halaman depan Dirreskrimum Polda Sumut



Gambar 2.3 Visi dan Misi dalam Peran Kepolisian



Gambar 2.4 Contoh Kasus Kekerasan Anak dan Perempuan



Gambar 2.5 Situasi Wawancara



